



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PROGRAM *KLANGENAN* (KEMENAG PEDULI PANGAN DAN LINGKUNGAN)
DALAM MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN
KUALITAS LINGKUNGAN YANG TANGGUH SERTA BERKELANJUTAN
BAGI MASYARAKAT KOTA SEMARANG

NOMOR : 5087/Kk.11.33/1/HK.02.1/11/2025

NOMOR : 100.3.7/426/2025

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (04-11-2025), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HAJI MUHTASIT, : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
SAJANA AGAMA, Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan
MAGISTER Untung Suropati, Kelurahan Kalipancur,
PENDIDIKAN Kecamatan Ngaliyan, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Tengah nomor 041670/SJ/B.II/KP.07.6/10/
2024 tanggal 17 Oktober 2024, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kantor
Kementerian Agama Kota Semarang, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. DOKTOR AGUSTINA : Wali Kota Semarang, berkedudukan di
WILUJENG Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam
PRAMESTUTI, hal ini bertindak dalam jabatannya
SARJANA SASTRA, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
MAGISTER Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14
MANAJEMEN Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221
Tahun 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030,
oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Semarang, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di wilayah Kota Semarang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program *Klangenan* (Kemenag Peduli Pangan Dan Lingkungan) Dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan Dan Kualitas Lingkungan Yang Tangguh Serta Berkelanjutan Bagi Masyarakat Kota Semarang, maka diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bentuk sinergi antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Program *Klangenan* (Kemenag Peduli Pangan Dan Lingkungan) Dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan Dan Kualitas Lingkungan Yang Tangguh Serta Berkelanjutan Bagi Masyarakat Kota Semarang (selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan"), yang mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7115);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Nota Kesepakatan ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- a. Penyuluh Agama adalah individu yang memiliki kompetensi dan salah satu pelaksana tugas fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Semarang dalam memberikan bimbingan agama;
- b. Masyarakat Kota Semarang adalah penduduk yang tinggal di Kota Semarang;
- c. Binaan Penyuluh Agama adalah kelompok atau individu yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan agama, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unit organisasi di lingkungan pemerintah Kota Semarang yang bertugas membantu kepala daerah (Walikota Semarang dan Wakil Walikota Semarang) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
- e. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- f. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis;
- g. Informasi adalah keterangan/ Pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun non elektronik; dan

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalin sinergi kerja sama penyelenggaraan Program *Klangenan* (Kemenag Peduli Pangan Dan Lingkungan) dalam mewujudkan ketersediaan pangan dan kualitas lingkungan yang tangguh serta berkelanjutan bagi masyarakat kota Semarang.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK untuk mewujudkan serta mengoptimalkan penyelenggaraan Program *Klangenan* (Kemenag Peduli Pangan Dan Lingkungan) dalam

mewujudkan ketersediaan pangan dan kualitas lingkungan yang tangguh serta berkelanjutan bagi masyarakat kota semarang.

Pasal 3 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah terbatas pada wilayah Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 4 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Program *Klangenan* (Kemenag Peduli Pangan dan Lingkungan) dalam mewujudkan ketersediaan pangan dan kualitas lingkungan yang tangguh serta berkelanjutan bagi masyarakat Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Penyuluhan dan Sosialisasi bertujuan untuk peningkatan pemahaman Masyarakat Kota Semarang tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta implementasi Kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Capacity Building, Bimbingan Teknis dan Program Pelatihan Masyarakat Kota Semarang dalam bidang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Peduli Lingkungan;
 - c. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta implementasi kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan; dan
 - d. Fasilitasi pertukaran data dan/atau informasi tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Kepedulian Lingkungan.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. memberikan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan program kerja, Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang bidang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Peduli Lingkungan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PIHAK KEDUA;

- b. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait program Inovasi Instansi Kemenag Peduli Pangan dan Lingkungan (KLANGENAN) dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PIHAK KEDUA;
- c. Menyediakan sarana prasarana dalam rangka kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bertujuan untuk peningkatan pemahaman Masyarakat Kota Semarang tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta implementasi Kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan;
- d. Menerima petugas yang memberikan materi dalam kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Program Pelatihan Masyarakat Kota Semarang dalam bidang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Peduli Lingkungan;
- e. Menyediakan peserta yang akan mengikuti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Program Pelatihan Masyarakat Kota Semarang dalam bidang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Peduli Lingkungan;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Program Pelatihan Masyarakat Kota Semarang dalam bidang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Peduli Lingkungan;
- g. Memberikan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta implementasi kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan;
- h. Menyediakan serta memberikan data dan informasi tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Kepedulian Lingkungan;
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan terhadap ruang lingkup Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- j. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah:

- a. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan program kerja, Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PIHAK KESATU;

- b. Memberikan Dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait program Inovasi Instansi Kemenag Peduli Pangan dan Lingkungan (KLANGENAN) dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PIHAK KESATU.
- c. Menyediakan sarana prasarana dalam rangka kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bertujuan untuk peningkatan pemahaman Masyarakat Kota Semarang tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta implementasi Kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan;
- d. Menyediakan peserta yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bertujuan untuk peningkatan pemahaman Masyarakat Kota Semarang tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta implementasi Kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan;
- e. Menyediakan petugas yang memberikan materi dalam kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Program Pelatihan Masyarakat Kota Semarang dalam bidang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Peduli Lingkungan;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Program Pelatihan Masyarakat Kota Semarang dalam bidang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Peduli Lingkungan;
- g. Memberikan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta implementasi kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan;
- h. Menyediakan serta memberikan data dan informasi tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Kepedulian Lingkungan;
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan terhadap ruang lingkup Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- j. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Lampiran Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU menugaskan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan penyempurnaan kerja sama PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 3 November 2030 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir, apabila:
 - a. Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. Kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - c. Dibuat Nota Kesepakatan baru sebagai pengganti Nota Kesepakatan yang lama.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan tugas dan tanggungjawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas dan tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut Keadaan Kahar);
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban

tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.

- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 13 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*e-mail*)/pos surat / faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU

Up : Kantor Kementerian Agama Kota Semarang
Alamat : Jalan Untung Suropati, Kelurahan Kalipancur,
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon : (024) 7625715
E-mail : kotasemarang@kemenag.go.id
Laman : www.kotasemarang.kemenag.go.id

PIHAK KEDUA

Up : Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota
Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telepon : (024) 3584065
E-mail : kerjasamasemarang@gmail.com /
ksdnkotasemarang@gmail.com

- (2) Surat Menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 14 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Adendum Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data dan informasi, kecuali PARA PIHAK telah mendapat izin tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Informasi yang diketahui oleh umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi; dan
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang.

Pasal 16
PERUBAHAN PIMPINAN

Nota Kesepakatan ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 17
ANTI SUAP ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, dan/atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PIHAK lainnya melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

 Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.

 H. MUHTASIT, S.Ag., M.Pd.

Pasal 16
PERUBAHAN PIMPINAN

Nota Kesepakatan ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 17
ANTI SUAP ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, dan/atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PIHAK lainnya melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.

H. MUHTASIT, S.Ag., M.Pd.

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
 DENGAN
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM *KLANGENAN* (KEMENAG PEDULI PANGAN DAN LINGKUNGAN) DALAM MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG TANGGUH SERTA BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT KOTA SEMARANG

NOMOR : 5087/Kk.11.33/1/HK.02.1/11/2025

NOMOR : 100.3.7/426/2025

RENCANA KERJA

PENYELENGGARAAN PROGRAM *KLANGENAN* (KEMENAG PEDULI PANGAN DAN LINGKUNGAN) DALAM MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG TANGGUH SERTA BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT KOTA SEMARANG

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		TAHUN						UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Peningkatan Sumber Daya Manusia	1	Mengkoordinasikan Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	√	√	KEMENAG KOTA SEMARANG	DLH KOTA SEMARANG, DKK KOTA SEMARANG,	Rencana dan bentuk kegiatan Peningkatan	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		TAHUN						UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET	
				2	2	2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
				0	0	0	0	0	0						
				2	2	2	2	2	3						
				5	6	7	8	9	0						
			yang akan diselenggrakan								DINAS KETAPANG KOTA SEMARANG,	Sumber Daya Manusia			
		2	Penyediaan Sarana, Prasarana, Peserta dan Pemateri dalam kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	√	√	KEMENAG KOTA SEMARANG	DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG, DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG, DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG	Tersedianya Sarana, Prasarana, Peserta dan Pemateri dalam kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia		
		3	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan Monitoring dan evaluasi	√	√	√	√	√	√			Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Terlatih Dan Berkompeten	Peningkatan Pengetahuan Peserta kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, serta Meningkatnya Layanan Kepada Masyarakat		
2	Penyuluhan dan Sosialisasi	1	Mengkoordinasikan Rencana Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi	√	√	√	√	√	√	KEMENAG KOTA SEMARANG	DLH KOTA SEMARANG, DKK KOTA SEMARANG, DINAS KETAPANG	Terkoordinasinya Rencana Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi	peningkatan pemahaman Masyarakat Kota Semarang tentang Ketahanan dan		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		TAHUN						UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
											KOTA SEMARANG, DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG, DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG, DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG		Keamanan Pangan serta implementasi	
													Kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan	
		2	Penyediakan Sarana dan Prasarana Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi	√	√	√	√	√	√			Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi	Tersampaikannya informasi tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Kepedulian lingkungan	
		3	Pelaksanaan kegiatan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi, serta pelaksanaan Monitoring dan evaluasi	√	√	√	√	√	√	KEMENAG KOTA SEMARANG		Terselenggaranya kegiatan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi, serta Meningkatnya Jumlah Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Penyuluhan Dan Sosialisasi	Peningkatan Pengetahuan dan Perubahan Sikap Serta Perilaku Yang Positif Yang Membawa Dampak Kepada Lingkungan Sekitar	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		TAHUN						UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET
				2	2	2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
				0	0	0	0	0	0					
				2	2	2	2	2	3					
				5	6	7	8	9	0					
3	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta implementasi kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan	1	Mengkoordinasikan Rencana Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang	√	√	√	√	√	√	KEMENAG KOTA SEMARANG	DLH KOTA SEMARANG, DKK KOTA SEMARANG, DINAS KETAPANG KOTA SEMARANG, DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG, DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG, DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG	Terkoordinasinya Rencana Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang	Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Masyarakat	
2	Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta implementasi kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan	√	√	√	√	√	√		Meningkatnya Kemandirian, Kualitas Hidup, Daya Saing Dan Kesejahteraan Serta Pastisipasi Aktif Masyarakat		Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Masyarakat, serta meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Terampil Dan Terlatih			
4	Fasilitasi pertukaran data dan/atau informasi tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta	1	Melakukan Kegiatan pendataan serta pembuatan sistem atau Platform Digital terhadap kegiatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	√	√	√	√	√	√	KEMENAG KOTA SEMARANG	DLH KOTA SEMARANG, DKK KOTA SEMARANG, DINAS KETAPANG KOTA	Sebuah Sistem atau Platform Digital yang Memungkinkan Mengunggah, Mengakses, Dan Berbagi Data	Peningkatan Kolaborasi Dan Sinergi Yang Lebih Kuat	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		TAHUN						UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
	Kepedulian Lingkungan		serta Kepedulian Lingkungan								SEMARANG, DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG, DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG, DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG			
		2	Pertukaran data dan/atau informasi tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Kepedulian Lingkungan	√	√	√	√	√	√		Terlaksananya Pertukaran data dan/atau informasi serta Jumlah Data yang Berhasil Ditransfer dan Dikolaborasikan	Peningkatan Efisiensi Operasional Dan Pengambilan Keputusan Yang Lebih Baik		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		TAHUN						UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET
				2	2	2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
				0	0	0	0	0	0					
				2	2	2	2	2	3					
				5	6	7	8	9	0					
		3	Monitoring dan evaluasi	√	√	√	√	√	√	KEMENAG KOTA SEMARANG	DLH KOTA SEMARANG, DKK KOTA SEMARANG, DINAS KETAPANG KOTA SEMARANG, DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG, DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG, DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG	Jumlah Data Yang Pasti Dan Akurat	Respon Cepat Terhadap Perubahan	

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.

H. MUHTASIT, S.Ag., M.Pd.

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		TAHUN						UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET
				2	2	2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
				0	0	0	0	0	0					
				2	2	2	2	2	3					
				5	6	7	8	9	0					
		3	Monitoring dan evaluasi	√	√	√	√	√	√	KEMENAG KOTA SEMARANG	DLH KOTA SEMARANG, DKK KOTA SEMARANG, DINAS KETAPANG KOTA SEMARANG, DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG, DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG, DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG	Jumlah Data Yang Pasti Dan Akurat	Respon Cepat Terhadap Perubahan	

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.



H. MUHTASIT, S.Ag., M.Pd.



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMARANG 10K**

NOMOR : 467/Event/VIII/2025

NOMOR : 100.3.7/296/2025

Pada hari ini selasa tanggal lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh lima (05-08-2025), yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

I. BUDHI SARWIADI

Jabatan : General Manager Event PT Kompas Media Nusantara, berkedudukan Jalan Palmerah Selatan No. 22 Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK-PRO/CHR/ 02704-2025 tentang Promosi Pengangkatan SDr. Budhi Sarwiadi sebagai General Manager Event dan Surat Kuasa Direktur Nomor 168/Event/IV/2025 Tanggal 15 April 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Kompas Media Nusantara suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kompas Media Nusantara Nomor 69 tanggal 11 Mei 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi Sarjana Hukum di Jakarta, beserta perubahannya terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kompas Media Nusantara Nomor 40 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Angela Meilany Basiroen, Sarjana Hukum berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026719.AH.01.02 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Kompas Media Nusantara tanggal 07 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Jabatan : Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah badan hukum yang bergerak di bidang industri penerbitan, portal web, penelitian, periklanan, jasa pendidikan (training) dan *event organizer* (EO) yang terdaftar pada Kementerian Investasi dan/atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : yang dalam hal ini bertindak sebagai media partner dan penyelenggara event dalam penyelenggaraan Kegiatan Semarang 10K;

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- c. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Prestasi Olahraga, Promosi Pariwisata dan Budaya di Kota Semarang melalui penyelenggaraan Kegiatan Semarang 10K, maka diperlukan kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan **Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Semarang 10k** (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama tentang Penyelenggaraan kegiatan Semarang 10k.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Prestasi Olahraga, Promosi Pariwisata dan Budaya dengan Penyelenggaraan kegiatan Semarang 10k.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Kegiatan Semarang 10k tahun 2025 di kota Semarang.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan dibentuk Panitia Pelaksana.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (bulan) sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

Up. : Sponsorship & Partnership Event Departement
Alamat : Menara Kompas Lt.5 Div. Event
 Jl Palmerah Selatan No. 22 Jakarta Pusat 10270
Telepon : (021) 5347710
Email : ari.setiawan@kompas.com / mayang.utami@kompas.com

PIHAK KEDUA

Up. : Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah
 Setda Kota Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telepon : (024) 3584065
Email : kerjasamasemarang@gmail.com
 ksdnkotasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan

- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 6

ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI



BUDHI SARWIADI

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

BUDHI SARWIADI



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
MERCY CORPS INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
OPTIMALISASI PENGURANGAN RISIKO BANJIR DAN PENINGKATAN
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI KOTA SEMARANG

AGREEMENT
BETWEEN
MERCY CORPS INDONESIA
WITH
THE SEMARANG CITY GOVERNMENT
CONCERNING
OPTIMIZING FLOOD RISK REDUCTION AND ENHANCING CLIMATE CHANGE
ADAPTATION IN THE CITY OF SEMARANG

NOMOR : 268/GOI/MCI/VIII/2026

NOMOR : 100.3.7/294/2026

On this day, Wednesday, the fifth day of August, two thousand and twenty-six (05-08-2026), in Semarang, the undersigned:

Pada hari ini, Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh enam (05-08-2026), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ADE SOEKADIS:

The Chairperson of Mercy Corps Indonesia Foundation, having its registered office at Trihamas Finance Building, Jalan TB Simatupang Kavling 11, First Floor, Tanjung Barat, Jagakarsa, South Jakarta, as established pursuant to Deed of Establishment Number 02 of the year 2012, drawn up before Notary Ashoya Ratam, Bachelor of Laws, Master of Notarial Law, Notary in South Jakarta, and duly ratified by the Minister of Law and Human

I. ADE SOEKADIS

Ketua Yayasan Mercy Corps Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Trihamas, Jalan TB Simatupang Kavling 11, Lantai 1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tahun 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan

Rights of the Republic of Indonesia under Decree Number AHU-3258.AH.01.04 of 2012, as subsequently amended from time to time, most recently by the Deed of "Statement of Resolution Outside of the Meeting of the Board of Patrons of Mercy Corps Indonesia Foundation" Number 213 dated 21 October 2025, executed before Bara Indra Ardiyasha, Bachelor of Laws, acting as Substitute Notary for Ashoya Ratam, Bachelor of Laws, Master of Notarial Law, Notary in South Jakarta, the amendment having been duly received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Directorate General of General Legal Administration under Letter Number AHU-AH.01.06-0059773 dated 27 October 2025 concerning the Acknowledgement of Amendment to the Data of Mercy Corps Indonesia Foundation, and therefore duly authorized to act for and on behalf of Mercy Corps Indonesia Foundation, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.

II. HANDI PRIYANTO:

Regional Secretary of the City of Semarang, having its official domicile at Jalan Pemuda Number 148, acting in his/her official capacity pursuant to the Decree of the Mayor of Semarang Number P/892/800.1.3.3/V/2026 dated 18 May 2026 concerning the Appointment to the Primary High Leadership Position as Regional Secretary of the City of Semarang, and the Power of Attorney from the Mayor of Semarang Number B/1493/100.3.7.1/VIII/2026 dated August, 4 2026, and therefore duly authorized to act for and on behalf of the Government of the City of

Keputusan Nomor AHU-3258.AH.01.04 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Pembina "Yayasan Mercy Corps Indonesia" Nomor 213 Tanggal 21 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Bara Indra Ardiyasha, Sarjana Hukum, selaku pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, Sarjana, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan surat Nomor AHU-AH.01.06-0059773 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Mercy Corps Indonesia, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mercy Corps Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HANDI PRIYANTO

Sekretaris Daerah Kota Semarang, berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor: P/892/800.1.3.3/V/2026 tanggal 18 Mei 2026 tentang Pengangkatan/ Penunjukan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Semarang dan Surat Kuasa Wali Kota Semarang Nomor B/1493/100.3.7.1/VIII/2026 Tanggal 4 Agustus 2026, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Semarang, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY are hereinafter collectively referred to as the PARTIES and individually as a PARTY. The PARTIES hereby state as follows:

- a. The FIRST PARTY is a non-profit organization that contributes to capacity building and the strengthening of local development policies.
- b. The SECOND PARTY is a local government institution responsible for assisting the Mayor of Semarang in formulating policies and coordinating the administrative implementation of the duties of local government agencies, as well as providing administrative services.
- c. In the context of optimizing flood risk reduction and strengthening climate change adaptation in the City of Semarang, the FIRST PARTY intends to support the SECOND PARTY through technical studies, the provision of data and information, capacity building, and the development of strategic approaches to support climate and flood resilience policies.
- d. The SECOND PARTY intends to support the FIRST PARTY by facilitating coordination, providing data and information, and promoting the integration of climate and flood resilience policies in the City of Semarang in accordance with its authority.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Yayasan/Lembaga nirlaba yang berperan serta dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kebijakan pembangunan daerah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Semarang dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- c. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengurangan risiko banjir dan peningkatan adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang, PIHAK KESATU bermaksud mendukung program PIHAK KEDUA melalui pengkajian teknis, penyediaan data dan informasi, penguatan kapasitas, serta pengembangan pendekatan strategis untuk mendukung kebijakan penguatan ketahanan iklim dan banjir di Kota Semarang;
- d. bahwa guna mewujudkan optimalisasi pengurangan risiko banjir dan peningkatan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud huruf c, PIHAK KEDUA bersedia memfasilitasi koordinasi, penyediaan data dan informasi, serta pengintegrasian kebijakan ketahanan iklim dan banjir di Kota Semarang sesuai kebutuhan dan kewenangannya.

Now, therefore, the PARTIES hereby enter into this Agreement on the Optimization of Flood Risk Reduction and the Enhancement of Climate Change Adaptation in the City of Semarang (hereinafter referred to as the "Agreement"), based on the following terms and conditions:

1. Law Number 16 of 2001 on Foundations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 112, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4132), as amended by Law Number 28 of 2004 on the Amendment to Law Number 16 of 2001 on Foundations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 115, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4430);
2. Law Number 23 of 2014 Concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5587), as amended from time to time, most recently by Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Code Adjustment (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2026 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7153).
3. Law Number 59 of 2024 concerning the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2025–2045 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 No. 194, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6987);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pengurangan Risiko Banjir dan Peningkatan Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Semarang (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Inter-Regional Cooperation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 97, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6219);
5. Regional Regulation of Semarang City Number 14 of 2011 concerning the Spatial Plan of the City of Semarang for 2011-2031 (Regional Gazette of the City of Semarang of 2011 Number 61, Supplement to the Regional Gazette of the City of Semarang No. 61), as amended by Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2021 on the Amendment to Regional Regulation No. 14 of 2011 on the Spatial Plan of the City of Semarang for 2011-2031 (Regional Gazette of the City of Semarang of 2021 Number 5, Supplement to the Regional Gazette of the City of Semarang No. 142);
6. Regional Regulation of Semarang City Number 8 of 2025 concerning the Medium-Term Regional Development Plan (RPJMD) of the City of Semarang for 2025-2029 (Regional Gazette of the City of Semarang of 2025 No. 8, Supplement to the Regional Gazette of the City of Semarang Number 173);
7. Minister of Home Affairs Regulation Number 22 of 2020 concerning Procedures for Cooperation with Other Regions and Cooperation with Third Parties (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 No. 371);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kta Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

8. Memorandum of Understanding between Mercy Corps Indonesia and the Government of the City of Semarang concerning the Optimization of Flood Risk Reduction and the Enhancement of Climate Change Adaptation in the City of Semarang, Number 136/GOI/MCI/IV/2025 and Number 100.3.7/415/2025, dated 27 October 2025.

8. Kesepakatan Bersama antara Mercy Corp Indonesia dengan Pemerintah Kota Semarang tentang Optimalisasi Pengurangan Resiko Banjir dan Peningkatan Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Semarang Nomor: 136/GOI/MCI/IV/2025 dan 100.3.7/415/2025 tanggal 27 Oktober 2025.

This Agreement is entered into subject to the following terms and conditions:

Perjanjian ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Article 1
PURPOSE AND OBJECTIVES

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) The purpose of this Agreement is to establish a framework and provide guidance for the PARTIES in implementing the optimization of flood risk reduction and the enhancement of climate change adaptation in the City of Semarang through the strengthening of integrated climate- and flood-resilient local development governance.

(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar dan pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan optimalisasi pengurangan risiko banjir dan peningkatan adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang melalui penguatan tata kelola pembangunan daerah yang berketahanan iklim dan banjir secara terpadu.
- (2) The objectives of this Agreement are to strengthen policies, planning, and implementation related to flood risk reduction and climate change adaptation by promoting an integrated watershed-based system.

(2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memperkuat kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan terkait pengurangan risiko banjir dan adaptasi perubahan iklim dengan memperhatikan keterpaduan wilayah dalam satu kesatuan daerah aliran sungai.

Article 2
SUBJECT MATTER AND SCOPE

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) The subject matter of this Agreement is the optimization of flood risk reduction and the enhancement of climate change adaptation in the City of Semarang.

(1) Objek dari Perjanjian ini adalah optimalisasi pengurangan risiko banjir dan peningkatan adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang.

- (2) The scope of this Agreement includes:
- a. the exchange of data and/or information for the implementation of activities;
 - b. the preparation of studies and recommendations to strengthen the planning and implementation of local development programs;
 - c. policy advocacy to support flood risk reduction and climate change adaptation in the City of Semarang; and
 - d. joint monitoring and evaluation of the implementation of this Agreement.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:
- a. pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan;
 - b. penyusunan kajian dan rekomendasi guna penguatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - c. advokasi kebijakan pengurangan risiko banjir dan adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kerja sama.

Article 3 IMPLEMENTATION

- (1) The PARTIES agree that the scope of this Agreement shall be further elaborated through the activities set forth in the Appendix to this Agreement and shall be implemented in accordance with the agreed priorities, taking into account the needs mutually determined by the PARTIES.
- (2) The activities referred to in paragraph (1) shall be implemented by the FIRST PARTY and, on behalf of the SECOND PARTY, by the relevant Local Government Work Units (Satuan Kerja Perangkat Daerah or SKPD) within the Government of the City of Semarang, in accordance with their respective duties and functions.
- (3) The PARTIES agree to undertake all necessary measures to ensure that each activity set out in the Appendix to this Agreement is implemented in compliance with all applicable laws and regulations.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini dijelaskan secara rinci dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini dan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilaksanakan sepenuhnya oleh PIHAK KESATU dan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk PIHAK KEDUA sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud Lampiran Perjanjian ini dilaksanakan dengan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. undertake policy advocacy on flood risk reduction and climate change adaptation in the City of Semarang; and
- d. jointly with the SECOND PARTY, conduct monitoring and evaluation of the implementation of this Agreement.

(3) The SECOND PARTY shall have the right to:

- a. provide direction, input, and considerations, and participate in discussions and the implementation of the activities;
- b. receive reports, studies, and recommendations for strengthening policies on flood risk reduction and climate change adaptation in the City of Semarang;
- c. utilize the studies and recommendations prepared by the FIRST PARTY as a basis for consideration in the formulation of policies, city development planning, and/or spatial planning; and
- d. receive support for policy advocacy aimed at strengthening flood risk reduction and climate change adaptation policies in the City of Semarang.

(4) The SECOND PARTY shall be obligated to:

- a. provide data, information, and access to the implementation sites for the purpose of carrying out activities, in accordance with the applicable laws and regulations and the data protection policies of the FIRST PARTY;
- b. provide support and coordinate with the Local Government Agencies the Government of the City of Semarang and other relevant agencies;

- c. advokasi kebijakan pengurangan risiko banjir dan adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang; dan

- d. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. memberikan arahan, masukan, dan pertimbangan serta terlibat dalam pembahasan serta proses pelaksanaan kegiatan;
- b. menerima laporan, hasil kajian dan rekomendasi penguatan kebijakan pengurangan risiko banjir dan adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang;
- c. memanfaatkannya hasil kajian dan rekomendasi dari PIHAK KEDUA sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah, dan/atau perencanaan tata ruang wilayah; dan
- d. mendapat dukungan advokasi kebijakan penguatan kebijakan pengurangan risiko banjir dan adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. memberikan data, informasi, dan akses lokasi pelaksanaan guna pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan perlindungan data dari PIHAK KESATU;
- b. memberikan dukungan dan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta instansi terkait;

Article 4
LOCATION

The activities under this Agreement shall be implemented in the City of Semarang.

Pasal 4
LOKASI

Lokasi pelaksanaan Perjanjian berada di Kota Semarang

Article 5
RIGHTS AND OBLIGATIONS

(1) The FIRST PARTY shall have the right to:

- a. obtain data, information, and access to the implementation sites for the purpose of carrying out activities, in accordance with the applicable laws and regulations and the data protection policies of the SECOND PARTY;
- b. receive support from and coordinate with the Local Government Work Units (*Satuan Kerja Perangkat Daerah* or SKPD) within the Government of the City of Semarang and other relevant agencies;
- c. receive the administrative support required for the implementation of the activities; and
- d. carry out activities consistent with the purpose, subject matter, and scope of this Agreement.

(2) The FIRST PARTY shall be obligated to:

- a. prepare studies and recommendations in accordance with the schedule agreed upon by the PARTIES;
- b. submit the results of the studies and recommendations for strengthening policies on flood risk reduction and climate change adaptation in the City of Semarang;

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. memperoleh data, informasi, dan akses lokasi pelaksanaan guna pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan perlindungan data dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapat dukungan dan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta instansi terkait;
- c. mendapat dukungan administratif sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan, objek dan ruang lingkup Perjanjian ini.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. menyusun kajian dan rekomendasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK;
- b. menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi penguatan kebijakan pengurangan risiko banjir dan adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang;

- c. provide the administrative support required for the implementation of the activities; and
- d. jointly with the FIRST PARTY, conduct monitoring and evaluation of the implementation of this Agreement.

- c. memberikan dukungan administratif sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.

Article 6

PLANNING AND COORDINATION

- (1) Each PARTY may initiate programs and/or activities that are consistent with the purpose, subject matter, and scope of this Agreement. Such programs and/or activities shall be implemented in accordance with the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia.
- (2) Any PARTY intending to implement programs and/or activities under this Agreement shall prepare an implementation plan covering the necessary administrative requirements, budget, technical arrangements, and any other matters required for the implementation of such programs and/or activities.
- (3) The PARTIES undertake to maintain close coordination with one another in the planning of programs and/or activities and to obtain the consent of the other PARTY prior to their implementation.
- (4) In planning programs and/or activities, each PARTY may involve the other PARTY, as appropriate.

Article 7

TERM

- (1) This Agreement shall become effective on the date of its execution and shall remain in force until 31 December 2027.

Pasal 6

PERENCANAAN DAN KOORDINASI

- (1) Masing-masing PIHAK dapat menginisiasi penyelenggaraan program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan, objek dan ruang lingkup Perjanjian ini dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Masing-masing PIHAK yang bermaksud untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini wajib menyusun perencanaan kegiatan yang meliputi kebutuhan administrasi, anggaran dan teknis pelaksanaan kegiatan serta hal-hal lain yang diperlukan.
- (3) PARA PIHAK berkomitmen untuk tetap mengutamakan koordinasi antar PIHAK dalam perencanaan serta persetujuan PIHAK lainnya dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan.
- (4) Masing-masing PIHAK dalam merencanakan program dan/atau kegiatan dapat melibatkan pihak lainnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2027.

(2) The term of this Agreement as referred to in paragraph (1) may be extended upon the mutual written agreement of the PARTIES, provided that the PARTY requesting such extension notifies the other PARTY in writing no later than two (2) months prior to the expiration of this Agreement.

Article 8

TERMINATION OF AGREEMENT

- (1) This Agreement shall expire or may be terminated upon the occurrence of any of the following events:
 - a. the expiration of the term of this Agreement;
 - b. the mutual written agreement of the PARTIES; or
 - c. the execution of a new agreement replacing this Agreement.
- (2) The expiration or termination of this Agreement as referred to in paragraph (1) shall not affect any rights and obligations of the PARTIES that have arisen prior to such expiration or termination and remain to be fulfilled under this Agreement.
- (3) In the event of the termination of this Agreement, the PARTIES agree to waive the application of Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Article 9

MONITORING AND EVALUATION

- (1) The PARTIES shall conduct joint monitoring and evaluation of the implementation of this Agreement at least once each year, in accordance with the applicable laws and regulations,

(2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dua (2) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
 - b. merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; dan
 - c. dibuat Perjanjian baru sebagai pengganti Perjanjian lama.
- (2) Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (2) The results of the monitoring and evaluation referred to in paragraph (1) shall serve as input for and form the basis of improvements to the implementation of this Agreement by the PARTIES.

Article 10
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- (1) The intellectual property rights to any studies, recommendation documents, policy briefs, and/or other work products generated under this Agreement shall be jointly owned by the PARTIES, unless otherwise agreed in writing by the PARTIES with respect to a particular activity.
- (2) The SECOND PARTY shall have the right to use, reproduce, and utilize the work products generated under this Agreement for the purposes of policy formulation, regional development planning, and public service delivery without requiring any further written approval from the FIRST PARTY, provided that due attribution is given to the FIRST PARTY.
- (3) The FIRST PARTY shall have the right to use and publish the work products generated under this Agreement for academic purposes, policy advocacy, and reporting to donors, provided that the SECOND PARTY is acknowledged as the cooperating partner.
- (4) Any use of the work products generated under this Agreement by either PARTY for commercial purposes shall be subject to the prior written approval of the other PARTY.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan penyempurnaan pelaksanaan kerja sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual atas kajian, dokumen rekomendasi, *policy brief*, dan/atau produk lain yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian ini dimiliki bersama oleh PARA PIHAK, kecuali diperjanjikan lain secara tertulis oleh PARA PIHAK untuk kegiatan tertentu.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menggunakan, menggandakan, dan memanfaatkan Produk Kerja Sama untuk kepentingan perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah, dan pelayanan publik tanpa memerlukan persetujuan tertulis lebih lanjut dari PIHAK KESATU, dengan tetap mencantumkan sumber/attribution PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU berhak menggunakan dan mempublikasikan Produk Kerja Sama untuk kepentingan akademis, advokasi kebijakan, dan pelaporan kepada pemberi dana, dengan tetap mencantumkan PIHAK KEDUA sebagai mitra kerja sama.
- (4) Penggunaan Produk Kerja Sama oleh salah satu PIHAK untuk tujuan komersial wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Article 11
FUNDING

All costs and expenses arising from the implementation of this Agreement shall be borne by the PARTIES in accordance with their respective rights and obligations. Funding may also be provided by other lawful and non-binding sources, subject to the applicable laws and regulations.

Article 12
DISPUTE RESOLUTION

- (1) In the event of any dispute arising out of or in connection with the implementation of this Agreement, the PARTIES shall seek to resolve such dispute amicably through consultation and mutual consensus.
- (2) If the dispute cannot be resolved through consultation and mutual consensus as referred to in paragraph (1), the PARTIES hereby irrevocably agree that the Semarang District Court shall have exclusive jurisdiction to settle such dispute.

Article 13
FORCE MAJEURE

- (1) For the purposes of this Agreement, Force Majeure means any event or circumstance beyond the reasonable control of the PARTIES, which could not reasonably have been foreseen and which renders the performance of the rights and obligations under this Agreement impossible (hereinafter referred to as "Force Majeure").
- (2) Force Majeure as referred to in paragraph (1) includes:
 - a. natural disasters, including earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, landslides, floods,

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK dan dimungkinkan adanya pembiayaan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi,

droughts, tornadoes, and other natural events beyond human control;

- b. non-natural disasters, including disease outbreaks, epidemics, pandemics, fires, and other non-natural events beyond human control;
- c. social disasters, including social unrest, acts of terrorism, sabotage, war, and other human-induced events beyond the control of the PARTIES; and
- d. changes in government policies that directly or indirectly affect the implementation of this Agreement.

(3) In the event of Force Majeure, the PARTY affected by the Force Majeure event shall notify the other PARTY in writing no later than fourteen (14) days after the occurrence of such event. If the other PARTY does not provide a written response within fourteen (14) days of receiving such notice, the Force Majeure event shall be deemed accepted by the receiving PARTY.

(4) Upon receipt of the written notice of Force Majeure, the PARTIES shall promptly consult with one another to determine the consequences of the Force Majeure event and agree on the appropriate measures to address its effects.

(5) The failure of either PARTY to perform any of its obligations under this Agreement shall not constitute a breach or default if such failure is

tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;

- b. bencana nonalam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian nonalam lain di luar kemampuan manusia;
- c. bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
- d. perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.

(4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.

(5) Kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cedera janji atau

caused by Force Majeure, provided that the affected PARTY has taken all reasonable measures to perform its obligations under this Agreement.

- (6) If the PARTY affected by the Force Majeure event fails to notify, or delays in notifying, the other PARTY as required under paragraph (3), such event shall not be considered a Force Majeure event for the purposes of this Agreement.

Article 14 CORRESPONDENCE

- (1) All notices, correspondence, or other communications required or permitted to be given by either PARTY to the other PARTY under or in connection with this Agreement shall be made in writing and sent to the following addresses:

FIRST PARTY

Mercy Corps Indonesia
Attn: Zurich Climate Resilience Alliance Program
Address : Trihamas Building, 1st Floor, RT.7/RW.5, Tanjung Barat, Jagakarsa, South Jakarta, Jakarta 12530.
Telephone : +62-21-22708939
Email :
adminmci@id.mercycorps.org

SECOND PARTY

Research and Innovation Agency of the City of Semarang (BRIDA)
Address: Pandanaran Building, 2nd Floor, Jl. Pemuda No. 175, Sekayu, Central Semarang District, Semarang City, Central Java 50132
Telephone: (024) 3584038 Ext. 202

wanprestasi jika ketidak mampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian;

- (6) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Mercy Corps Indonesia
up. Program Zurich Climate Resilience Alliance.
Alamat : Gedung Trihamas, Lantail, RT.7/RW.5, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12530
Telepon : +62-21-22708939
Email :
adminmci@id.mercycorps.org

PIHAK KEDUA

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
Alamat : Gedung Pandanaran Lt. 2, Jl. Pemuda No.175, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132
Telepon : (024) 3584038 Ext. 202

Email : brida@semarangkota.go.id

(2) Any notice, correspondence, or communication sent to the above addresses shall be deemed duly received as follows:

a. on the same day, if delivered by hand, as evidenced by the recipient's signature in the delivery log or other receipt issued by the sender;

b. on the seventh (7th) Calendar Day after mailing, if sent by registered mail, as evidenced by the registered mail receipt; or

c. on the same day, if transmitted by e-mail, provided that the transmission is successfully completed.

(3) If either PARTY intends to change its correspondence address as referred to in paragraph (1), such PARTY shall notify the other PARTY in writing at least five (5) Working Days before the effective date of such change.

(4) If a change of address as referred to in paragraph (3) is made without prior written notice to the other PARTY, any correspondence sent to the addresses specified in paragraph (1) shall be deemed validly delivered and shall remain binding for the purposes of this Agreement.

Email : brida@semarangkota.go.id

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau

komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;

c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui E-mail dengan hasil yang baik.

(3) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian ini.

Article 15
CONFIDENTIALITY

- (1) The PARTIES shall maintain the security and confidentiality of any data and/or information obtained in connection with the implementation of this Agreement in accordance with the applicable laws and regulations.
- (2) If either PARTY intends to disclose any data and/or information obtained in connection with the implementation of this Agreement to any third party, such PARTY shall first obtain the prior written consent of the other PARTY.
- (3) The PARTIES undertake to keep confidential all data, information, and any other information relating to their respective business, products, and services that becomes known or arises in connection with this Agreement, and shall not disclose such information to any unauthorized third party for any reason whatsoever during the term of this Agreement or after its expiration or termination.
- (4) The confidentiality obligations referred to in paragraph (1) shall not apply where:
 - a. the information has entered the public domain;
 - b. the information was already lawfully known to the receiving PARTY prior to its disclosure; or
 - c. the disclosure of such information is required by law or pursuant to applicable laws and regulations.

Pasal 15
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kepada pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK menjamin untuk menjaga setiap data/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Informasi yang telah diketahui oleh umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi;
 - c. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka karena ketentuan hukum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 16
INTEGRITY

- (1) The PARTIES undertake to implement this Agreement and accountable manner, and to conduct all activities free from corruption, collusion, nepotism, gratuities, and conflicts of interest.
- (2) If any violation of the integrity principles referred to in paragraph (1) is identified, the PARTIES may undertake an evaluation of, or terminate, this Agreement in accordance with the applicable laws and regulations.

Article 17
MISCELLANEOUS PROVISIONS

- (1) Any matters not provided for in this Agreement and/or any amendments to this Agreement shall be mutually agreed upon by the PARTIES and set forth in a supplementary agreement (addendum), which shall constitute an integral and inseparable part of this Agreement and shall have the same legal force and effect as this Agreement.
- (2) This Agreement is executed in the Indonesian and English languages. In the event of any inconsistency, discrepancy in interpretation, difference in meaning, and/or conflict between the two versions, the Indonesian language version of this Agreement shall prevail, be binding upon the PARTIES, and serve as the governing reference for the implementation of this Agreement.
- (3) This Agreement shall remain valid and effective notwithstanding any change in the leadership or authorized representatives of either PARTY.

Pasal 16
INTEGRITAS

- (1) PARA PIHAK berkomitmen melaksanakan kerja sama secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, serta benturan kepentingan.
- (2) Apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip integritas sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atau penghentian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, perbedaan makna dan/atau ketidaksesuaian diantara keduanya, maka naskah Perjanjian dalam Bahasa Indonesia yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK serta digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK.

(4) In the event of any government policy or other regulation that affects the implementation of this Agreement, the PARTIES shall consult with one another and mutually agree on the necessary adjustments.

(4) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

This Agreement is made and executed in Semarang by the PARTIES on the day, date, month, and year first above written, in good faith by both PARTIES. This Agreement is executed in three (3) original counterparts, two (2) of which are duly affixed with the required Indonesian stamp duty (*meterai*) and all of which are equally authentic and legally binding. Each PARTY shall retain one (1) original counterpart, and one (1) counterpart bearing the required internal initials of review and coordination shall be retained by the SECOND PARTY for archival purposes.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat berdasarkan itikad baik dari kedua belah PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KESATU,



ADE SOEKADIS



PIHAK KEDUA,



HANDI PRIYANTO

APPENDIX
AGREEMENT
BETWEEN
MERCY CORPS INDONESIA
WITH
THE SEMARANG CITY GOVERNMENT
CONCERNING OPTIMIZING FLOOD RISK
REDUCTION AND ENHANCING CLIMATE
CHANGE ADAPTATION IN THE CITY OF
SEMARANG
NUMBER : 268/GOI/MCI/VIII/2026
NUMBER : 100.3.7/294/2026

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
MERCY CORPS INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
OPTIMALISASI PENGURANGAN RISIKO
BANJIR DAN PENINGKATAN ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM DI KOTA SEMARANG
NOMOR : 268/GOI/MCI/VIII/2026
NOMOR : 100.3.7/294/2026

URAIAN KEGIATAN OPTIMALISASI PENGURANGAN RISIKO BANJIR DAN
PENINGKATAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI KOTA SEMARANG

ACTIVITY DESCRIPTION OPTIMISING FLOOD RISK REDUCTION AND
ENHANCING CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN THE CITY OF SEMARANG

No	Ruang Lingkup Scope	Kegiatan Activities	Pihak Terkait Relevant Parties	Output
1	Pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan; The exchange of data and/or information in support of the implementation of activities.	Pelaksanaan berbagi data dan/atau informasi dan pemanfaatan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. The sharing of data and/or information, and the use of such data to support the implementation of activities.	1. Mercy Corps Indonesia 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Semarang City Research and Innovation Agency 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Semarang City Development Planning Agency	Data/Informasi Data and Information

No	Ruang Lingkup Scope	Kegiatan Activities	Pihak Terkait Relevant Parties	Output
2	Penyusunan kajian dan rekomendasi guna penguatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah; The preparation of studies and recommendations to strengthen the planning and implementation of regional development programs	Penyusunan kajian risiko dan dampak iklim sebagai basis ilmiah untuk penguatan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah The preparation of climate risk and impact assessments as an evidence-based foundation for strengthening local development planning policies and spatial planning policies	4. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Semarang City Environmental Agency 5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Semarang City Environmental 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Semarang City Housing and Settlement Areas Agency	Dokumen kajian Study Report
		Penyusunan kajian dalam penguatan tata kelola wilayah perkotaan, termasuk aspek tata kelola lingkungan, pemerintahan, dan pembiayaan The preparation of studies to strengthen urban governance, including environmental governance, public governance, and financing	7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Semarang City Disaster Management Agency 8. Dinas Perkerjaan Umum Kota Semarang Semarang City Public Works Agency	Dokumen kajian Study Report
		Penyusunan kajian pengelolaan pesisir terpadu di Pantai Utara		Dokumen kajian

No	Ruang Lingkup Scope	Kegiatan Activities	Pihak Terkait Relevant Parties	Output
		sebagai basis ilmiah untuk penguatan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah The preparation of an Integrated Coastal Zone Management (ICZM) study for the Northern Coast as an evidence-based foundation for strengthening regional development planning policies and spatial planning policies.		Study Report
		Penyusunan rekomendasi penguatan kebijakan dan perencanaan daerah terkait ketahanan iklim dan banjir di Kota Semarang berdasarkan hasil kajian The preparation of policy and regional planning recommendations to strengthen climate resilience and flood resilience in the City of Semarang, based on the findings of the studies.		Dokumen rekomendasi Recommendation Report

No	Ruang Lingkup Scope	Kegiatan Activities	Pihak Terkait Relevant Parties	Output
3	Advokasi kebijakan pengurangan risiko banjir dan adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang; dan Policy advocacy on flood risk reduction and climate change adaptation in the City of Semarang; and	Pelaksanaan advokasi kebijakan pengurangan risiko banjir dan adaptasi perubahan iklim melalui penyusunan policy brief, rekomendasi kebijakan, sosialisasi, workshop, focus group discussion dan/atau dialog kebijakan. Implementation of policy advocacy on flood risk reduction and climate change adaptation through the preparation of policy briefs and policy recommendations, as well as the conduct of public outreach, workshops, focus group discussion (FGD), and/or policy dialogue		Policy brief / rekomendasi kebijakan dan terlaksanakan sosialisasi, workshop, focus group discussion dan/atau dialog kebijakan. Policy briefs / policy recommendation reports, and the conduct of public outreach, workshops, focus group discussion (FGD), and/or policy dialogue
4	Pemantauan dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kerja sama. Joint monitoring and evaluation of the implementation of the Agreement.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kerja sama.		Hasil pemantauan dan evaluasi Monitoring and evaluation results

No	Ruang Lingkup Scope	Kegiatan Activities	Pihak Terkait Relevant Parties	Output
		Implementation of joint monitoring and evaluation of cooperation activities		

PIHAK KESATU.



ADE SOEKADIS



PIHAK KEDUA,



HANDI PRIYANTO



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI TERBARUKAN
BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN BAHAN BAKAR MINYAK
TERBARUKAN DENGAN TEKNOLOGI PIROLISIS
DI KOTA SEMARANG

NOMOR : KERMA/71/VIII/2026
NOMOR : 100.3.7/298/2026

Pada hari ini jumat tanggal tujuh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh enam (07-08- 2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. JENDERAL TNI MARULI SIMANJUNTAK, M.Sc.

Jabatan : Kepala Staf Angkatan Darat, berkedudukan di Jakarta, Jalan Veteran Nomor 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.

Jabatan : Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah,, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak 1	
Pihak 2	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan \ pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, guna mendukung pelaksanaan kepentingan nasional sesuai tugas dan kewenangannya .
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, termasuk urusan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. bahwa kondisi timbunan sampah eksisting di TPA Jatibarang telah mendekati kapasitas maksimal, sehingga diperlukan langkah percepatan penanganan melalui penerapan teknologi Pengolahan Sampah modern, ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai upaya mitigasi kondisi kedaruratan persampahan di Kota Semarang.
4. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pemerintah berkomitmen melakukan percepatan penanganan sampah perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.
5. bahwa sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Tanggal 19 Mei 2026, TNI Angkatan Darat telah ditunjuk sebagai pelaksana *Pilot Project* Pengolah Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Bahan Bakar Minyak Terbarukan (BBMT) dengan teknologi Pirolisis di Kota Semarang.
6. bahwa untuk mendukung keberhasilan proyek tersebut, diperlukan sinergi PIHAK KESATU sebagai penanggung jawab pelaksana operasional dan PIHAK KEDUA sebagai penyedia lahan dan pemilik timbunan sampah di TPA Jatibarang, yang pelaksanaan operasionalnya dilakukan oleh Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pengolah Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Bahan Bakar Minyak Terbarukan Dengan Teknologi Pirolisis di Kota Semarang (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), yang mendasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran

Pihak 1	
Pihak 2	

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan

Pihak 1	
Pihak 2	

- Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1670 Tahun 2025 Tentang Daerah Dengan Kedaruratan Sampah;
 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 12);
 13. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
 14. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan PKS di Lingkungan TNI AD;
 15. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 100.4.7.1/5999/SJ Nomor NK/28/XI/2023/TNI tanggal 8 November 2023 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi antara Kementerian Dalam Negeri dan Tentara Nasional Indonesia;
 16. Surat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor S-300/SES.M.PANGAN/SD/06/2026 tanggal 12 Juni 2026 perihal Percepatan Implementasi Pilot Project PSE BBM Terbarukan;
 17. Surat penunjukan dari TNI AD kepada mitra Nomor B/3920/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 tentang Penunjukan Badan usaha sebagai *Technology Partners Pilot Project PSE BBM Terbarukan*

Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. *Pilot Project* adalah kegiatan percontohan pengolahan timbunan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir menjadi Bahan Bakar Minyak Terbarukan dengan teknologi Pirolisis yang dilaksanakan oleh BUPP di bawah kendali dan arahan PIHAK KESATU.
2. Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Pengolah Sampah Menjadi Energi Bahan Bakar Minyak Terbarukan, selanjutnya disebut BUPP adalah PT. Acritas Mega Energi merupakan Badan Usaha yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU sebagai pelaksana teknis operasional pengolahan sampah di TPA Jatibarang berdasarkan Surat Penunjukan dari TNI AD.
3. Hari Kerja adalah hari selain hari Sabtu, Minggu, atau hari lain yang ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah.
4. Pengolahan Sampah adalah proses pengolahan timbunan sampah yang dimulai dari *Landfill Mining*, *Pre-Treatment*, hingga pengolahan plastik menjadi bahan bakar minyak terbarukan dengan menggunakan teknologi pirolisis.
5. Tempat Pemrosesan Akhir, selanjutnya disebut TPA Jatibarang adalah lokasi untuk memproses, mengolah, dan mengembalikan sampah residu ke media

Pihak 1	
Pihak 2	

lingkungan secara aman bagi manusia dan alam.

6. Bahan Bakar Minyak Terbarukan (BBMT) adalah produk akhir berupa bahan bakar minyak hasil olahan sampah melalui proses teknologi pirolisis yang memenuhi standar spesifikasi teknis yang ditetapkan.
7. Lahan adalah sebagian area di dalam kawasan TPA Jatibarang milik PIHAK KEDUA yang digunakan oleh PIHAK KESATU untuk menempatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pengolahan sampah khususnya *Pre-Treatment* selama masa Perjanjian Kerja Sama.
8. Jangka waktu operasional adalah jangka waktu pelaksanaan Pengolahan Sampah terhadap timbunan sampah lama di TPA Jatibarang.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pengolah Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Bahan Bakar Minyak Terbarukan dengan Teknologi Pirolisis di Kota Semarang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :
 - a. membangun sinergi kebijakan dan operasional antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam penanganan sampah perkotaan;
 - b. menjamin terselenggaranya fungsi pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pengolahan sampah;
 - c. mereduksi volume timbunan sampah secara signifikan guna memperpanjang usia pakai (*lifetime*) lahan TPA Jatibarang;
 - d. mewujudkan pelaksanaan *Pilot Project* Pengolah Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Bahan Bakar Minyak Terbarukan dengan Teknologi Pirolisis di Kota Semarang; dan
 - e. mewujudkan tata kelola fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir yang modern dan minim emisi melalui penerapan teknologi Pirolisis dan pemenuhan baku mutu lingkungan.

PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pengolah Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Bahan Bakar Minyak Terbarukan dengan Teknologi Pirolisis di Kota Semarang, yang terdiri dari:
 - a. Izin pengambilan timbunan sampah di TPA Jatibarang; dan
 - b. Pemanfaatan lahan untuk *Pre Treatment*.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi:
 - a. Sinergi dan penguatan komitmen PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan *Pilot Project* Pengolah Sampah Menjadi Energi

Pihak 1	
Pihak 2	

Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Bahan Bakar Minyak Terbarukan dengan Teknologi Pirolisis;

- b. Penyediaan dan pemanfaatan lahan *Pre-Treatment* pada Objek Perjanjian Kerja Sama untuk pelaksanaan *Pilot Project*;
- c. Penunjukan BUPP oleh PIHAK KESATU sebagai pelaksana teknis operasional pengolah sampah di TPA Jatibarang;
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pendampingan teknis penyelenggaraan *Pilot Project*;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan *Pilot Project*; dan
- f. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 LOKASI

- (1) Lokasi Perjanjian Kerja Sama ini terletak di sebagian lahan Milik Pemerintah Kota Semarang berupa TPA Jatibarang yang terletak di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut :
No. Kode Barang : 1.3.1.01.003.003.001
No. Register : 000001
Luas Lahan yang digunakan : 10.000 m² (*sepuluh ribu meter persegi*)
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) telah tercatat dalam daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang dan akan digunakan untuk lokasi fasilitas *Pre Treatment* Pengolah Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Bahan Bakar Minyak Terbarukan Teknologi dengan Pirolisis di Kota Semarang.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU menunjuk BUPP sebagai pelaksana teknis operasional pengolah sampah di TPA Jatibarang.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa sebagai perjanjian pelaksana perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PARA PIHAK berkoordinasi, melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini, berdasarkan kedudukan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pemanfaatan aset daerah, PIHAK KEDUA berwenang

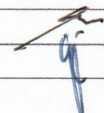
Pihak 1	
Pihak 2	

melakukan perjanjian kerja sama dengan BUPP yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

- (5) PARA PIHAK akan mendayagunakan jejaring dan sumber daya serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing PIHAK, serta dapat membuat Tim Bersama/Kelompok Kerja dan/atau menugaskan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi dalam percepatan pelaksanaan kegiatan.
- (6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui skema Sewa Barang Milik Daerah berdasarkan Perjanjian Sewa antara PIHAK KEDUA dengan BUPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud ayat (7) merupakan perjanjian pelaksanaan (*implementing agreement*) yang wajib ditandatangani sebelum BUPP mulai menggunakan lahan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU memiliki:
 - a. Hak sebagai berikut:
 - 1) Mendapatkan izin dari PIHAK KEDUA untuk memasuki dan berada di dalam wilayah TPA Jatibarang dengan tujuan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan timbunan sampah di TPA Jatibarang.
 - 2) Mendapatkan izin pengambilan timbunan sampah di Lokasi Perjanjian Kerja Sama.
 - 3) Mendapatkan penyediaan lahan di dalam Lokasi Perjanjian Kerja Sama yang akan dimanfaatkan oleh BUPP untuk *Pre Treatment* Pengolahan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
 - 4) Mendapatkan fasilitasi administratif terhadap perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.
 - 5) Menggunakan sarana prasarana penunjang di Lokasi Perjanjian Kerja Sama untuk mendukung operasional *Pilot Project*.
 - 6) Menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebelum dilaksanakannya penghentian sementara kegiatan operasional yang terbukti melampaui baku mutu lingkungan, kecuali dalam keadaan mendesak yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi lingkungan hidup dan/atau keselamatan umum.
 - b. Kewajiban sebagai berikut:
 - 1) Menunjuk BUPP untuk melaksanakan Pengolahan Sampah dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - 2) Memastikan BUPP memenuhi seluruh persyaratan hukum, teknis,

Pihak 1	
Pihak 2	

lingkungan hidup dan keselamatan kerja.

- 3) Memastikan BUPP yang ditunjuk memenuhi kriteria dan mematuhi standar operasional yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Menjamin bahwa BUPP melaksanakan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah, termasuk fasilitas *Pre-Treatment* dan *Air Pollution Control System* (APCS), paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sesuai dengan spesifikasi teknis dan Standar Nasional Indonesia yang berlaku.
- 5) Melakukan tindakan selaku penanggung jawab pelaksana *Pilot Project* di lapangan dan berkoordinasi dengan BUPP dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- 6) Melaporkan kendala operasional yang bersifat strategis kepada PIHAK KEDUA.
- 7) Menjamin keamanan Lokasi Perjanjian Kerja Sama dari gangguan Pihak Lain selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 8) Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi berkala atas kinerja operasional terhadap kegiatan BUPP dan pemeliharaan Lokasi Perjanjian Kerja Sama.
- 9) Memberikan jaminan kepada PIHAK KEDUA pelaksanaan Pengolahan Sampah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, BUPP melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 10) Memastikan bahwa BUPP mematuhi baku mutu emisi, limbah cair, limbah padat, kebisingan, dan bau yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk dengan mengoperasikan *Air Pollution Control System* (APCS) secara berkelanjutan.
- 11) Memastikan bahwa BUPP melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pemantauan tersebut kepada PIHAK KEDUA c.q. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan;
- 12) Memastikan BUPP menyusun dan menyerahkan dokumen *Feasibility Study* serta dokumen rencana teknis (*Detail Engineering Design* dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) kepada PARA PIHAK sebelum tahapan konstruksi dimulai.
- 13) Memastikan BUPP memberikan layanan pengurangan volume timbunan sampah secara efektif di TPA Jatibarang dan mendukung PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang Pengolahan Sampah.
- 14) Menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan pembangunan, operasional, pemenuhan aspek lingkungan hidup, dan kinerja Pengolahan Sampah kepada PIHAK KEDUA.
- 15) Menindaklanjuti permintaan tindakan perbaikan dari PIHAK KEDUA apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja Sama maupun ketentuan peraturan

Pihak 1	
Pihak 2	

perundang-undangan.

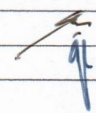
2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA memiliki:

a. Hak sebagai berikut:

- 1) Menerima dokumen *Feasibility Study* yang disusun oleh BUPP yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
- 2) Menerima dan memperoleh dokumen rencana teknis dari BUPP yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU sebelum tahapan konstruksi dimulai.
- 3) Menerima penunjukkan BUPP dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan Pengolahan Sampah dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- 4) Menerima kepastian dari PIHAK KESATU bahwa BUPP yang ditunjuk memenuhi kriteria dan mematuhi standar operasional yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Mendapat jaminan dari PIHAK KESATU pelaksanaan Pengolahan Sampah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, BUPP melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi berkala atas kinerja operasional terhadap kegiatan BUPP dan pemeliharaan Lokasi Perjanjian Kerja Sama.
- 7) Mendapatkan layanan pengurangan volume timbunan sampah secara efektif dari BUPP di TPA Jatibarang.
- 8) Mendapatkan dukungan dari BUPP dalam melaksanakan pelayanan publik dalam hal Pengolahan Sampah.
- 9) Melakukan inspeksi lapangan, pembinaan dan pengawasan sewaktu-waktu terhadap kinerja operasional serta pemeliharaan yang dilakukan oleh BUPP.
- 10) Menerima laporan berkala mengenai perkembangan pembangunan, operasional, pemenuhan aspek lingkungan hidup, dan kinerja pengolahan sampah dari BUPP.
- 11) Meminta tindakan perbaikan kepada PIHAK KESATU apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja Sama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Menghentikan sementara kegiatan operasional yang terbukti melampaui baku mutu lingkungan sampai dengan dipenuhinya kembali baku mutu dimaksud, setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.
- 13) Menetapkan besaran tarif Sewa Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- 14) Melakukan pengawasan pemenuhan dokumen lingkungan hidup dan baku mutu lingkungan oleh BUPP melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

b. Kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menyediakan lahan di dalam Lokasi Perjanjian Kerja Sama yang akan dimanfaatkan oleh BUPP untuk untuk *Pre Treatment* Pengolahan

Pihak 1	
Pihak 2	

Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

- 2) Memberikan izin PIHAK KESATU dan/atau BUPP untuk memasuki dan berada di dalam wilayah Lokasi Perjanjian Kerja Sama dengan tujuan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan timbunan sampah di TPA Jatibarang.
- 3) Memberikan izin pengambilan timbunan sampah di Lokasi Perjanjian Kerja Sama kepada PIHAK KESATU dan/atau BUPP.
- 4) Memberikan fasilitasi administratif terhadap perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.
- 5) Memberikan izin penggunaan sarana prasarana penunjang di Lokasi Perjanjian Kerja Sama untuk mendukung operasional *Pilot Project*.
- 6) Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan di dalam Lokasi Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali atau sewaktu-waktu dalam 1 (satu) tahun apabila diperlukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditindaklanjuti dan akan digunakan sebagai masukan dan bahan penyempurnaan kerja sama oleh PARA PIHAK.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu dan perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Pihak 1	
Pihak 2	

- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada salah satu PIHAK.
- (4) Jangka waktu pada dokumen-dokumen yang dibuat dalam bentuk Perikatan akibat dilaksanakannya Perjanjian ini, tidak boleh melebihi jangka waktu dalam Perjanjian ini.

PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menyetujui bahwa semua informasi terkait atas Perjanjian Kerja Sama ini adalah rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya serta tidak boleh diumumkan kepada publik atau diungkapkan kepada siapapun dengan cara apapun, termasuk dengan cara memfotokopi atau memproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, kecuali untuk informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan dibawah ini:
 - a. Yang sudah menjadi milik publik atau tersedia untuk publik selain dari tindakan atau kelalaian PARA PIHAK;
 - b. Yang diperlukan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum atau perintah pemerintah, keputusan, peraturan (dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengungkapkan informasi rahasia dimaksud wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai pengungkapan tersebut); dan
 - c. Yang diperoleh sendiri oleh PARA PIHAK dari PIHAK ketiga lainnya yang mempunyai hak untuk memberitahukan informasi tersebut.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini telah berakhir;

Pihak 1	
Pihak 2	

- b. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan telah ditegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 90 (sembilan puluh) hari kalender; dan
- (2) Apabila Perjanjian ini berakhir, PARA PIHAK tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab yang masih berjalan sampai dengan tanggal efektif pengakhiran Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pertanggungjawaban administratif dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan pada Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini berlaku sah berdasarkan kesepakatan tertulis tanpa perlu penetapan Pengadilan.

PASAL 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kausalitas memaksa salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya serta tidak ada kesalahan dan itikad buruk dari PIHAK yang tidak melaksanakan prestasinya.
- (2) Salah satu PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), yang terdiri dari kejadian-kejadian sebagai berikut:
- a. Bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, badai, banjir, endemi atau pandemi wabah penyakit menular, dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Akibat manusia, seperti perang, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah, dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang berdampak langsung kepada PARA PIHAK sehingga tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - c. Sebab-sebab lain seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah Indonesia, atau Keputusan Presiden yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (3) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah namun tidak terbatas pada perang, penyerbuan, kerusakan, pemberontakan, revolusi, makar, terorisme, huru hara atau perang saudara, kebakaran, gempa bumi, banjir dan bencana alam lain termasuk kerusakan jaringan listrik atau sistem/program yang terkomputerisasi yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan

Pihak 1	
Pihak 2	

kemampuan yang wajar yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (4) PIHAK yang diberitahukan tersebut harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang bersangkutan disertai alasannya. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban secara tertulis, maka PIHAK yang diberitahukan tersebut dianggap menyetujui *Force Majeure*.
- (5) Apabila Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh PARA PIHAK, sedang apabila *Force Majeure* ditolak, maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan dan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perbedaan penafsiran diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Segala sengketa, perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14

ADENDUM/PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Perubahan/Adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan/Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Bila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

Pihak 1	
Pihak 2	

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan.

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Segala informasi/pemberitahuan/tagihan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan atau pelaksanaannya, akan disampaikan oleh PARA PIHAK secara tertulis yang dikirim /diserahkan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

Up : Kepala Staf Angkatan Darat
Alamat : Jalan Veteran Nomor 5, Kota Jakarta Pusat
Telepon : +62-21-3848300
Email : ppid@tniad.mil.id

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Up : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Alamat : Jalan Tapak Raya, Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota
Semarang, Jawa Tengah 50151
Telepon : (024) 8664742
Email : dlh@semarangkota.go.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
- Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;
 - Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari setelah pengiriman surat tersebut;
 - Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK yang bersangkutan; dan
 - Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender

Pihak 1	
Pihak 2	

sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



AUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI,
SS, MM

PIHAK KESATU,



MARULI SIMANJUNTAK, M. Sc.
JENDERAL TNI

sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

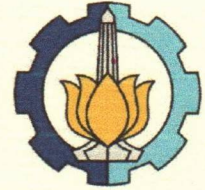


Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI,
SS, MM

PIHAK KESATU,



MARULU SIMANJUNTAK, M. Sc.
PRA STAF ANGKATAN TNI



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 97/MoU/ITS/2025

NOMOR : 100.3.7/231/2025

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (19-06-2025) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PROFESOR BAMBANG PRAMUJATI *DOCTOR OF PHILOSOPHY*
Jabatan: Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sukolilo, Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DOKTOR AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SARJANA SOSIAL, MAGISTER MANAJEMEN
Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PIHAK KESATU berinisiasi untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Semarang;
- d. bahwa atas inisiasi PIHAK KESATU tersebut diatas, PIHAK KEDUA bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Semarang (untuk selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, dan penyediaan fasilitas pendidikan;
 - b. untuk membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam menerapkan dan mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. memberikan kesempatan PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Program Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, dan Diskusi Kelompok Terarah;
 - c. Pelaksanaan kegiatan riset dan pengembangan, baik industri maupun teknologi terkini, yang mendukung penguatan inovasi sistem pelayanan publik di pemerintah kota dan/atau badan usaha milik daerah;
 - d. Pelaksanaan program magang;
 - e. Pemberdayaan masyarakat, pemajuan dan pelestarian kebudayaan; dan
 - f. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang materinya tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk/ memberikan kuasa kepada pimpinan Fakultas/Lembaga/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis atau organisasi di bawah PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 18 Juni 2030.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Up. : Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha ITS
Alamat : Gedung Research Centre Lt.3, Kampus ITS Sukolilo
Telpon/Fax : 08113394792
Email : dkpu@its.ac.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Semarang

Up. : Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda
Kota Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telepon/fax : (024) 3584065
Email : kerjasamasemarang@gmail.com / ksdnkotasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 6
ANTI SUAP ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan,

menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI,
S.S., M.M.



Prof. BAMBANG PRAMUJATI, Ph.D.

97



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG
(UNIVERSITAS PGRI SEMARANG)
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 531/b/R/UPGRIS/VIII/2024

NOMOR : 100.3.7/314/2024

Pada hari ini rabu tanggal empat belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh empat (14-08-2024) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SRI SUCIATI

Jabatan: Rektor Universitas PGRI Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Sidodadi Timur Nomor 24, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang Nomor 095/PU/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/V/2022 20 Mei 2022 tentang Penetapan Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (Universitas PGRI Semarang) Masa Jabatan Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan serta sah mewakili Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (Universitas PGRI Semarang), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6143 Tahun 2022 Tanggal 18 November 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah suatu Perguruan Tinggi di Semarang yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/P/2014 tentang Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang disingkat YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PIHAK KESATU berinisiasi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang;
- d. bahwa atas inisiasi PIHAK KESATU tersebut diatas, PIHAK KEDUA bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang kerja sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang (untuk selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam menerapkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. Pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, dan Diskusi Kelompok Terarah;
 - c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - d. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan masyarakat, dan
 - e. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang materinya tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk perwakilannya, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 13 Agustus 2029.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU

Universitas PGRI Semarang

Up. : Rektor Universitas PGRI Semarang
Alamat : Jl. Sidodadi Timur Nomor 24, Semarang
Telpon : 024 8316377 ext. 121
Email : upgris@upgris.ac.id cc domestic.affair@upgris.ac.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Semarang

Up. : Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda
Kota Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telepon/fax : (024) 3584065
Email : kerjasamasemarang@gmail.com /
ksdnkotasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan
 - Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.



- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA
HEVYATTA SUNARYANTI RAHAYU

PIHAK KESATU
SRI SUCIATI



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TENTANG
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH
DI KOTA SEMARANG

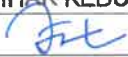
NOMOR : PRJ-124 /PJ /2025

NOMOR : PRJ-122 /PK /2025

NOMOR : 100.3.7 /100 /2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURYO UTOMO : Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. LUKY ALFIRMAN : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI : Wali Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-203, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, yang berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

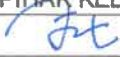
Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

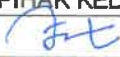
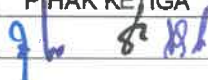
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

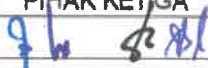
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Kepada Pejabat dan/atau Tenaga Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari atau Tentang Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 623);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 619);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1679);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158); dan
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159).
- 26.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Semarang (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 1

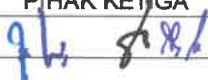
DEFINISI

Dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Semarang.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. **Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan** adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
4. **Direktorat Data dan Informasi Perpajakan** adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan.
5. **Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi** adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
6. **Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
7. **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
8. **Kantor Pelayanan Pajak** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
9. **Perangkat Daerah** adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang.
10. **Badan Pendapatan Daerah** adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang Pendapatan Daerah di Kota Semarang.
11. **Pajak Pusat** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. **Pajak Daerah** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

13. **Perpajakan** adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
14. **Pertukaran data dan/atau informasi perpajakan** adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang berasal dari data perpajakan yang diadministrasikan PARA PIHAK baik elektronik maupun non elektronik, termasuk dari *transaction monitoring device* dan/atau sumber lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dan dalam Perjanjian Kerja Sama.
15. **Kamus Data** adalah penjelasan tertulis yang menggambarkan dan menjelaskan suatu Data Internal dan Data Eksternal di dalam Basis Data.
16. **Enkripsi** adalah suatu proses untuk mengamankan informasi dengan cara mengubahnya menjadi tidak terbaca dengan menggunakan algoritma tertentu.
17. **Integrasi** adalah proses menghubungkan Data Eksternal dari pihak ketiga dengan Data Internal DJP dan menghubungkan antara Data Internal Direktorat Jenderal Pajak yang berasal dari berbagai aplikasi. Data tersebut dihubungkan dengan menggunakan identitas tertentu sebagai referensi integrasi.
18. **Interoperabilitas** adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. **Pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan** adalah rangkaian proses analisis data dan/atau informasi perpajakan untuk keperluan tugas dan fungsi aparatatur perpajakan.
20. **Analisis data dan/atau informasi** adalah rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan.
21. **Pengawasan Wajib Pajak Bersama** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
22. **Sosialisasi Perpajakan** adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pajak sehingga masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
23. **Bimbingan Teknis** adalah suatu kegiatan pelatihan dan/atau pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dan mendorong tumbuhnya inisiatif serta kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah Perpajakan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

24. **Pendampingan** adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian mitra secara berkelanjutan dapat diwujudkan.
25. **Informasi Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat IKD, adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pembinaan administrasi perpajakan daerah.
26. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
27. **Nomor Pokok Wajib Pajak** yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
28. **Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
29. **Nomor Induk Kependudukan** yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
30. **Konfirmasi Status Wajib Pajak** yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
31. **Daftar Sasaran Pengawasan Bersama** yang selanjutnya disingkat DSPB adalah daftar yang memuat Wajib Pajak yang menjadi prioritas Pengawasan Wajib Pajak Bersama yang merupakan hasil koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

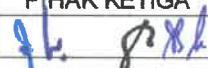
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing **PIHAK** dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah:
- a. mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan dan data perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoptimalkan penyampaian data IKD dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional;
 - c. mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan program dan kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perpajakan;
 - e. meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada **PARA PIHAK** di bidang Perpajakan; dan
 - f. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur sipil negara dan/atau sumber daya manusia **PARA PIHAK** di bidang Perpajakan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- a. pembangunan data Perpajakan yang valid dan berkualitas;
- b. pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi Perpajakan dan data perizinan;
- c. pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- d. pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang Perpajakan;
- e. pelaksanaan KSWP;
- f. koordinasi dalam penyusunan regulasi Pajak Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

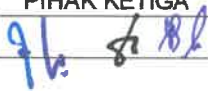
- g. pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah;
- h. dukungan kapasitas dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta Sosialisasi Perpajakan secara terpadu;
- i. mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi; dan
- j. kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU dari PIHAK KETIGA:

- a. memperoleh data dan/atau informasi, meliputi:
 - 1) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan;
 - 2) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman;
 - 3) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - 4) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir;
 - 5) data Pajak Air Tanah;
 - 6) data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 7) data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2);
 - 8) data Pajak Reklame;
 - 9) data Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) data Persetujuan Bangunan Gedung;
 - 11) data usaha pariwisata;
 - 12) data usaha perikanan;
 - 13) data usaha perkebunan;
 - 14) data surat izin/laporan usaha dagang;
 - 15) data surat izin usaha industri;
 - 16) data usaha profesi dokter; dan
 - 17) data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

yang telah dilengkapi dengan NPWP dan/atau NIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan **PIHAK KETIGA**;
- c. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi Perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KETIGA**; dan
- d. memperoleh dukungan dalam pelaksanaan KSWP.

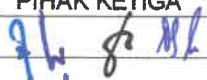
(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KETIGA**:

- a. memberikan data dan/atau informasi pajak pusat kepada **PIHAK KETIGA** berupa data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama, meliputi:

- 1) identitas Wajib Pajak;
- 2) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, jasa pengelolaan parkir, penyelenggaraan reklame, sarang burung walet, dan pemanfaatan air tanah;
- 3) omzet/peredaran usaha SPT Tahunan atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, jasa pengelolaan parkir, penyelenggaraan reklame, sarang burung walet, dan pemanfaatan air tanah; dan
- 4) data pajak penghasilan (PPh) final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan,

sesuai dengan tata cara pemberian data dan informasi perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

- b. memberikan dukungan kapasitas dalam pembangunan data perpajakan yang valid dan berkualitas;
- c. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- d. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- e. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KETIGA**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- f. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
 - g. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah; dan
 - h. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penilaian pajak daerah.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui media elektronik, dengan menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** menyediakan Kamus Data yang diperlukan dalam proses pertukaran data dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (5) Pertukaran data diharapkan dapat dilaksanakan dengan mekanisme Interoperabilitas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak **Perjanjian Kerja Sama** ini ditandatangani sesuai dengan mekanisme pada Lampiran III huruf A.
- (6) Dalam hal mekanisme Interoperabilitas belum dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan pertukaran data dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pada Lampiran III huruf B dan huruf C.
- (7) Pertukaran data dilakukan dengan memperhatikan standar keamanan data meliputi proses Enkripsi data dan akses data.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. memperoleh laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**; dan
 - b. mendapatkan data dan/atau IKD serta data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dari **PIHAK KETIGA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. menyediakan data dan/atau informasi pendukung dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama**;
 - b. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data dan/atau informasi perpajakan kepada **PIHAK KETIGA**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- c. melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** dalam penyusunan regulasi pajak daerah;
- d. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- e. memastikan **PIHAK KETIGA** untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
- g. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah;
- h. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penilaian pajak daerah; dan
- i. melakukan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

(1) Hak PIHAK KETIGA:

- a. memperoleh data dan/atau informasi Pajak Pusat dari **PIHAK KESATU** berupa data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama, meliputi:
 - 1) identitas Wajib Pajak;
 - 2) dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, jasa pengelolaan parkir, penyelenggaraan reklame, sarang burung walet, dan pemanfaatan air tanah;
 - 3) omzet/peredaran usaha SPT Tahunan atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, jasa pengelolaan parkir, penyelenggaraan reklame, sarang burung walet, dan pemanfaatan air tanah; dan
 - 4) data pajak penghasilan (PPh) final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan,
 sesuai dengan tata cara pemberian data dan informasi perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pembangunan data perpajakan yang valid dan berkualitas;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- c. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- d. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- e. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu;
- f. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
- g. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah; dan
- h. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penilaian pajak daerah.

(2) Kewajiban **PIHAK KETIGA**:

- a. memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - 1) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan;
 - 2) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman;
 - 3) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - 4) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir;
 - 5) data Pajak Air Tanah;
 - 6) data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 7) data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2);
 - 8) data Pajak Reklame;
 - 9) data Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) data Persetujuan Bangunan Gedung;
 - 11) data usaha pariwisata;
 - 12) data usaha perikanan;
 - 13) data usaha perkebunan;
 - 14) data surat izin/laporan usaha dagang;
 - 15) data surat izin usaha industri;
 - 16) data usaha profesi dokter; dan
 - 17) data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- yang telah dilengkapi dengan NPWP dan/atau NIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- b. memberikan dukungan dalam kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan dukungan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memberikan dukungan dalam pelaksanaan KSWP.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui media elektronik, dengan menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
 - (4) Dalam hal terdapat elemen data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak dapat disediakan oleh **PIHAK KETIGA**, **PIHAK KETIGA** menyampaikan surat keterangan terkait ketidaktersediaan elemen data tersebut.
 - (5) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** menyediakan kamus data yang diperlukan dalam proses pertukaran data dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - (6) Pertukaran data diharapkan dapat dilaksanakan dengan mekanisme Interoperabilitas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak **Perjanjian Kerja Sama** ini ditandatangani sesuai dengan mekanisme pada Lampiran III huruf A.
 - (7) Dalam hal mekanisme Interoperabilitas belum dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan pertukaran data dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pada Lampiran III huruf B dan huruf C.
 - (8) Pertukaran data dilakukan dengan memperhatikan standar keamanan data meliputi proses Enkripsi data dan akses data.
 - (9) **PIHAK KETIGA** melaksanakan kewajiban penyampaian data dan/atau IKD serta data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi yang dipertukarkan dan/atau dihasilkan dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemilik data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**, serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (5) Dalam hal **Perjanjian Kerja Sama** ini berakhir, ketentuan kerahasiaan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk Direktur Data dan Informasi Perpajakan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) **PIHAK KETIGA** menunjuk salah satu Perangkat Daerah sebagai koordinator pelaksana **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) **PIHAK KETIGA** menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** masing-masing menyusun Tim Kerja yang di dalamnya memuat keanggotaan tim serta mengatur mekanisme teknis dan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, c, dan d dilaksanakan sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (7) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** menyepakati dan menetapkan DSPB sesuai dengan format Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) Dalam pelaksanaan kerja sama, Kepala Kantor Wilayah DJP dapat melibatkan dan menunjuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- (9) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j serta huruf k dilakukan melalui koordinasi **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau dibebankan pada anggaran **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 12

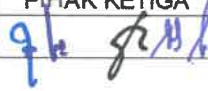
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. peperangan;
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya **Perjanjian Kerja Sama** ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 13

SANKSI

Apabila **PARA PIHAK** melanggar kewajiban merahasiakan dan kewajiban menjaga keamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, **PIHAK** yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 14

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan **Perjanjian Kerja Sama** dilakukan paling sedikit satu kali dalam 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kepala Kanwil DJP melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama setiap 3 (tiga) bulan kepada **PIHAK KESATU** dan ditembuskan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KETIGA** melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama setiap 3 (tiga) bulan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

Pasal 15

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.
- (3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** sebagai berikut:

a) **PIHAK KESATU**

- 1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : GKN Semarang II, Jalan Imam Bonjol 1D,
Semarang, 50173

Nomor Telepon : (024) 3544065, 3544137, 3545075

Email : kanwil.170@pajak.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

2) Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

u.p. Kepala Subdirektorat Pengolahan Data Eksternal dan Kepala Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta Selatan 12190

Nomor Telepon : 021-5250208, 5251609 ext 3410, 3449

Nomor Fax : 021-5207204, 52904807

Email : direktorat.dip@pajak.go.id

3) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta Selatan 12190

Nomor Telepon : 021-5250208, 5251609, 5262880 ext 3468

Nomor Fax : 021-2520325

Email : direktorat.tik@pajak.go.id

4) Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta Selatan 12190

Nomor Telepon : 021-5250208 ext 50832, 50831

Nomor Fax : 021-5262918

Email : pajakpusatdaerah@pajak.go.id

b) **PIHAK KEDUA**

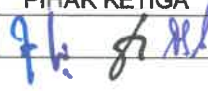
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Nomor. 1, Gedung Radius Prawiro Lantai 3, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta

Nomor Telepon : (021) 3511486

Email : pdrd.djpk@kemenkeu.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

c) **PIHAK KETIGA**

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Alamat : Jalan Pemuda No. 148, Kel. Sekayu, Kec. Semarang
Tengah, Kota Semarang

Nomor Telepon : (024) 3513366 pesawat 1252

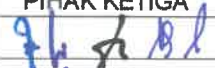
Nomor Fax : (024) 3548920

Email : bapendakotasemarang@gmail.com

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 16
PERUBAHAN

- (1) Apabila setelah penandatanganan **Perjanjian Kerja Sama** ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap hak-hak dari salah satu **PIHAK** berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) terhadap **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas Lampiran **Perjanjian Kerja Sama** ini, maka berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan perubahan atas Lampiran **Perjanjian Kerja Sama** ini dengan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh Pejabat yang bertugas sebagai penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), untuk **PIHAK KESATU** diwakili oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
- (5) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (6) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 17

PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada pimpinan **PARA PIHAK** secara hierarki.
- (3) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

SURYO UTOMO

LUKY ALFIRMAN

**AGUSTINA WILUJENG
PRAMESTUTI**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN I

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Semarang

NOMOR:

NOMOR:

NOMOR:

STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KESATU**I. Data Identitas Wajib Pajak**

Elemen Data	Type Data
NPWP	CHARACTER
KPP	CHARACTER
CAB	CHARACTER
NAMA	CHARACTER
ALAMAT	CHARACTER
KELURAHAN	CHARACTER
KECAMATAN	CHARACTER
KOTA	CHARACTER
STS_MODAL	CHARACTER
BDN_HUKUM	CHARACTER
KLU	CHARACTER
TANGGAL DAFTAR	CHARACTER

II. Data Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas Kegiatan Usaha Hotel, Restoran, Hiburan, Jasa Pengelolaan Parkir, Penyelenggaraan Reklame, Sarang Burung Walet, dan Pemanfaatan Air Tanah

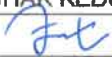
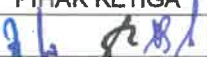
Elemen Data	Type Data
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
KPP ADM	CHARACTER
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE
DASAR PENGENAAN PAJAK	NUMBER

III. Data Omzet/Peredaran SPT Tahunan atas Kegiatan Usaha Hotel, Restoran, Hiburan, Jasa Pengelolaan Parkir, Penyelenggaraan Reklame, Sarang Burung Walet, dan Pemanfaatan Air Tanah

Elemen Data	Type Data
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
KPP ADM	CHARACTER
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE
JUMLAH PEREDARAN USAHA	NUMBER

IV. Data Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Elemen Data	Type Data
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
KPP ADM	CHARACTER
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE
DASAR PENGENAAN PAJAK	NUMBER

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KETIGA

I. Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah
 Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA/MEREC HOTEL	CHARACTER
ALAMAT HOTEL	CHARACTER
JUMLAH KAMAR	NUMBER
KELAS HOTEL	CHARACTER
NAMA PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
NIK PEMILIK/PENGELOLA	NUMBER
NPWP PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
JUMLAH OMSET	NUMBER
TARIF PAJAK	CHARACTER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

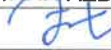
**Elemen NIK Pemilik/Pengelola dan NPWP Pemilik/Pengelola dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)*

II. Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah
 Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA RESTORAN	CHARACTER
ALAMAT RESTORAN	CHARACTER
NAMA PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
NIK PEMILIK/PENGELOLA	NUMBER
NPWP PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
KAPASITAS PENGUNJUNG	NUMBER
JUMLAH KARYAWAN	NUMBER
JUMLAH OMSET	NUMBER
TARIF PAJAK	CHARACTER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

**Elemen NIK Pemilik/Pengelola dan NPWP Pemilik/Pengelola dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)*

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

III. Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA USAHA	CHARACTER
ALAMAT USAHA	CHARACTER
NAMA PEMILIK/PENGELOLA/PENYELENGGARA	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA/PENYELENGGARA	CHARACTER
NIK PEMILIK/PENGELOLA	NUMBER
NPWP PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
JENIS USAHA	CHARACTER
JUMLAH OMSET	NUMBER
TARIF PAJAK	CHARACTER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

Nama dan Alamat Usaha antara lain termasuk nama acara kesenian/hiburan*Elemen NIK Pemilik/Pengelola/Penyelenggara dan NPWP Pemilik/Pengelola/Penyelenggara dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)***IV. Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir**

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA USAHA/TEMPAT PARKIR	CHARACTER
ALAMAT USAHA/TEMPAT PARKIR	CHARACTER
NAMA PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
NIK PEMILIK/PENGELOLA	NUMBER
NPWP PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
JENIS USAHA	CHARACTER
JUMLAH OMSET	NUMBER
TARIF PAJAK	NUMBER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

Elemen NIK Pemilik/Pengelola dan NPWP Pemilik/Pengelola dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)*V. Data Pajak Air Tanah**

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
ALAMAT OBJEK	CHARACTER
NAMA PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
NIK PEMILIK/PENGELOLA	NUMBER
NPWP PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
NILAI PEROLEHAN/OMSET	NUMBER
TARIF PAJAK	NUMBER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

**Elemen data NIK_PEMILIK/NIK_PENGELOLA dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)*

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

VI. Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA PENERIMA HAK	CHARACTER
ALAMAT PENERIMA HAK	CHARACTER
NIK PENERIMA HAK	NUMBER
NPWP PENERIMA HAK	CHARACTER
ALAMAT OBJEK PAJAK	CHARACTER
NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK (NPOP)	NUMBER
NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP)	NUMBER
LUAS TANAH	CHARACTER
LUAS BANGUNAN	CHARACTER
TANGGAL TRANSAKSI PENGALIHAN HAK	DATE
TANGGAL BAYAR	DATE
NILAI BPHTB	NUMBER
STATUS PERALIHAN	CHARACTER

**Elemen NIK Pemilik/Pengelola dan NPWP Pemilik/Pengelola dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)*

**Elemen data LUAS BANGUNAN dapat diisi kosong/null apabila transaksi jual beli hanya berupa tanah saja*

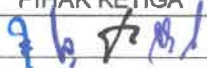
**Elemen data LUAS TANAH dapat diisi kosong/null hanya jika objek pengalihan hak berupa apartemen, kondominium, dan sejenisnya*

VII. Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2)

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	NUMBER
NAMA SUBJEK PAJAK	CHARACTER
ALAMAT SUBJEK PAJAK	CHARACTER
NIK SUBJEK PAJAK	NUMBER
NPWP SUBJEK PAJAK	CHARACTER
ALAMAT OBJEK PAJAK	CHARACTER
LUAS TANAH	CHARACTER
LUAS BANGUNAN	CHARACTER
NJOP TANAH	NUMBER
NJOP BANGUNAN	NUMBER
NJOP TOTAL	NUMBER
NJOPTKP	NUMBER
TARIF PBB	CHARACTER
NILAI PBB TERUTANG	NUMBER

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

VIII. Data Pajak Reklame

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah
 Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA WAJIB PAJAK/PENGGUNA REKLAME	CHARACTER
ALAMAT WAJIB PAJAK/PENGGUNA REKLAME	CHARACTER
NIK WAJIB PAJAK	NUMBER
NPWP WAJIB PAJAK	CHARACTER
NAMA BIRO JASA	CHARACTER
ALAMAT BIRO JASA	CHARACTER
NIK BIRO JASA	NUMBER
NPWP BIRO JASA	CHARACTER
JENIS REKLAME	CHARACTER
JUMLAH PEMASANGAN	NUMBER
MASA PAJAK REKLAME	NUMBER
TAHUN PAJAK REKLAME	NUMBER
LOKASI OBJEK REKLAME	CHARACTER
NILAI SEWA REKLAME	NUMBER
TARIF PAJAK REKLAME	NUMBER
JUMLAH PAJAK REKLAME	NUMBER

IX. Data Pajak Sarang Burung Walet

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah
 Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA/MEREK USAHA	CHARACTER
ALAMAT USAHA	CHARACTER
NAMA PEMILIK	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK	CHARACTER
NIK PEMILIK	NUMBER
NPWP PEMILIK	CHARACTER
JENIS USAHA	CHARACTER
JUMLAH OMSET	NUMBER
TARIF PAJAK	NUMBER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

**Dapat tidak disampaikan apabila Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut*

X. Data Persetujuan Bangunan Gedung

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Penataan Ruang
 Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NOMOR IZIN	CHARACTER
TANGGAL IZIN	DATE
NAMA PEMOHON/PEMILIK	CHARACTER
ALAMAT PEMOHON/PEMILIK	CHARACTER
NIK PEMOHON/PEMILIK	NUMBER
NPWP PEMOHON/PEMILIK	CHARACTER
LOKASI	CHARACTER
LUAS TANAH	CHARACTER
LUAS BANGUNAN	CHARACTER
JUMLAH LANTAI	CHARACTER
FUNGSI BANGUNAN	CHARACTER
HAK ATAS TANAH	CHARACTER

**Elemen NIK Pemilik/Pengelola dan NPWP Pemilik/Pengelola dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)*

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

XI. Data Usaha Pariwisata

a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Akomodasi

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NOMOR PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA	CHARACTER
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER
ALAMAT PERUSAHAAN	CHARACTER
NPWPD	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
NAMA USAHA	CHARACTER
MULAI OPERASI	DATE
JUMLAH KAMAR YANG DISEWAKAN	NUMBER
TARIF KAMAR TERENDAH	NUMBER
TARIF KAMAR TERTINGGI	NUMBER
JUMLAH MODAL	NUMBER
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER

b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lainnya, seperti jasa perjalanan wisata (BPW/APW), tempat rekreasi dan hiburan, dan jenis usaha pariwisata lainnya

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Periode Data : Tahunan

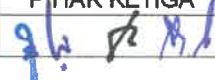
Elemen	Type Data
NOMOR PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA	CHARACTER
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER
ALAMAT PERUSAHAAN	CHARACTER
NPWPD	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
NAMA USAHA	CHARACTER
MULAI OPERASI	DATE
JUMLAH MODAL	NUMBER
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER

XII. Data Usaha Perikanan

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Perikanan

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA_PERUSH/PERORANGAN	CHARACTER
ALAMAT_PERUSH/PERORANGAN	CHARACTER
NPWP_PERUSH/PERORANGAN	CHARACTER
NAMA_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER
NIK_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER
JENIS_PERIZINAN	CHARACTER
NOMOR_IZIN	CHARACTER
TANGGAL_IZIN	DATE
MASA_BERLAKU	DATE
NAMA_KOMODITAS_BUDIDAYA	CHARACTER
ALAMAT_KEGIATAN_BUDIDAYA	CHARACTER
LUAS_AREAL_BUDIDAYA	NUMBER
KOORDINAT_AREAL_BUDIDAYA	CHARACTER
VOLUME_PRODUKSI_(TON)	NUMBER
NILAI_PRODUKSI	NUMBER

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

XIII. Data Usaha Perkebunan**a. Data Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Perkebunan (STD-B / STD-P)**

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Pertanian

Periode Data : Tahunan

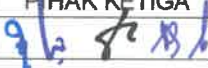
ELEMEN	TIPE DATA
NOMOR	CHARACTER
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
TEMPAT/TANGGAL_LAHIR	DATE
NOMOR_KTP	CHARACTER
ALAMAT	CHARACTER
LOKASI	CHARACTER
LUAS_AREAL (STD-B)	NUMBER
JENIS_TANAMAN (STD-B)	CHARACTER
PRODUKSI_PER_HA_PER_KEBUN (STD-B)	NUMBER
TAHUN_TANAM (STD-B)	DATE
KAPASITAS PRODUKSI (STD-P)	NUMBER
JENIS_BAHAN_BAKU (STD-P)	CHARACTER
SUMBER_BAHAN_BAKU (STD-P)	CHARACTER
JENIS PRODUKSI (STD-P)	CHARACTER
TUJUAN_PASAR (STD-P)	CHARACTER

b. Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P)

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Pertanian

Periode Data : Tahunan

Elemen	Tipe Data
NOMOR_IUP	CHARACTER
TANGGAL_IUP	DATE
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
NOMOR_IZIN_LOKASI	CHARACTER
LUAS_AREAL_NETTO	NUMBER
LOKASI	CHARACTER
JENIS_TANAMAN (IUP-B)	CHARACTER
PRODUKSI_DIOLAH_DI (IUP-B)	CHARACTER
JENIS_USAHA (IUP-P)	CHARACTER
KAPASITAS_INDUSTRI_PENGOLAHAN (IUP & IUP-P)	NUMBER
KOMODITAS (IUP)	CHARACTER

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

c. Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP)

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Pertanian

Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER
NPWP	NUMBER
NOMOR LAPORAN	CHARACTER
TANGGAL LAPORAN	DATE
KEGIATAN_USAHA	CHARACTER
JENIS_TANAMAN/BUDIDAYA PERKEBUNAN	NUMBER
LUAS_LAHAN	CHARACTER
NOMOR_IUP	CHARACTER
TANGGAL_IUP	DATE
LUAS_LAHAN_IUP	CHARACTER
LOKASI_KEGIATAN (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)	CHARACTER
KAPASITAS_PABRIK	NUMBER
NOMOR_SK_HGU	CHARACTER
TANGGAL_HGU	DATE
LUAS_HGU	NUMBER
RENCANA_PEMBUKAAN_LAHAN	NUMBER
REALISASI_PEMBUKAAN_LAHAN	NUMBER
REALISASI_PEMBUKAAN_LAHAN	NUMBER
REALISASI_LUAS_LAHAN_PEMBIBITAN	NUMBER
REALISASI_LUAS_LAHAN_AKAN_DITANAMI	NUMBER
REALISASI_TOTAL_KEBUTUHAN_KECAMBAH	NUMBER
REALISASI_TANAM	NUMBER
TANAMAN_BELUM_MENGHASILKAN	NUMBER
TANAMAN_MENGHASILKAN	NUMBER
JUMLAH_PRODUKSI	NUMBER
PRODUKTIVITAS/HA	NUMBER
JENIS_PRODUKSI	CHARACTER
PRODUKSI_PKS_CPO	NUMBER
PRODUKSI_PKS_PKO	NUMBER

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

XIV. Data Surat Izin/Laporan Usaha Dagang

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Periode Data : Tahunan

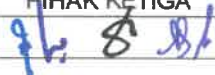
Elemen	Type Data
NAMA_PEMOHON	CHARACTER
JABATAN_PEMOHON	CHARACTER
ALAMAT_PEMOHON	CHARACTER
NOMOR_KTP_PEMOHON	CHARACTER
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER
ALAMAT_PERUSAHAAN (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)	CHARACTER
NPWP_PERUSAHAAN	CHARACTER
BENTUK_PERUSAHAAN	CHARACTER
NOMOR_AKTA_PENDIRIAN	CHARACTER
TANGGAL_AKTA_PENDIRIAN	DATE
STATUS_PERUSAHAAN	CHARACTER
JENIS_USAHA	CHARACTER
MODAL_USAHA	NUMBER
NAMA_TOKO	CHARACTER
ALAMAT_TOKO (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)	CHARACTER
LUAS_TANAH	NUMBER
LUAS_BANGUNAN	NUMBER
JENIS_PERIZINAN	CHARACTER
NOMOR_IZIN	CHARACTER
TANGGAL_IZIN	DATE
MASA_BERLAKU_IZIN	DATE
JUMLAH_GERAI	NUMBER
OMSET_PENJUALAN	NUMBER
JUMLAH_UMKM_MITRA	NUMBER
JUMLAH_TENAGA_KERJA	NUMBER
NOMOR_LAPORAN	CHARACTER
TANGGAL_LAPORAN	DATE
BULAN_LAPORAN	DATE
TAHUN_LAPORAN	DATE

XV. Data Surat Izin Usaha Industri

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA
NOMOR	CHARACTER
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
ALAMAT_PERUSAHAAN	CHARACTER
ALAMAT_PABRIK	CHARACTER
NAMA_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER
ALAMAT_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER
NIK_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER
JENIS_INDUSTRI	CHARACTER
KD_KLU	NUMBER
KOMODITI_INDUSTRI	CHARACTER
TOTAL_INVESTASI	NUMBER
KAPASITAS_PRODUKSI_TERPASANG_PER_TAHUN	NUMBER
JUMLAH_TENAGA_KERJA	NUMBER
TANGGAL_IZIN	DATE
MASA_BERLAKU	DATE

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

XVI. Data Usaha Profesi Dokter

OPD Pemilik Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA
NAMA LENGKAP	CHARACTER
TEMPAT LAHIR	CHARACTER
TANGGAL LAHIR	DATE
NIK	CHARACTER
NOMOR SIP	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
ALAMAT	CHARACTER
ALAMAT PRAKTEK	CHARACTER
NOMOR STR	CHARACTER
NOMOR REKOMENDASI OP	CHARACTER
JENIS PRAKTEK (dr/drg/dr.spesialis/drg.spesialis)	CHARACTER
KABUPATEN/KOTA	CHARACTER
TANGGAL SIP	DATE

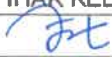
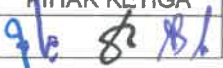
XVII. Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	NUMBER
TANGGAL NIB	DATE
NPWP PERUSAHAAN	CHARACTER
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER
ID PROYEK	CHARACTER
NAMA USER/PEMILIK	CHARACTER
URAIAN JENIS PERUSAHAAN	CHARACTER
URAIAN RISIKO PROYEK	CHARACTER
URAIAN SKALA USAHA	CHARACTER
URAIAN STATUS PENANAMAN MODAL	CHARACTER
ALAMAT USAHA	CHARACTER
KECAMATAN USAHA	CHARACTER
KELURAHAN USAHA	CHARACTER
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)	CHARACTER
JUDUL KBLI	CHARACTER
KL/SEKTOR PEMBINA	CHARACTER
JUMLAH INVESTASI	CHARACTER
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER

*Dalam hal data perizinan dan usaha pada angka XI sampai dengan XVI telah terdapat dalam Data Perizinan Usaha Berbasis Risiko, maka cukup menyampaikan data perizinan dari aplikasi Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN II

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Semarang

NOMOR: PRJ- /PJ/2025

NOMOR: PRJ- /PK/2025

NOMOR:

CONTOH FORMAT KAMUS DATA*

KAMUS DATA PERJANJIAN KERA SAMA

NOMOR:

NOMOR:

NOMOR:

I. Pemilik Data

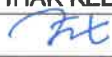
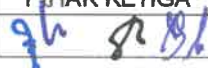
Data dan Informasi

..... (1) (2)

Nama File/Tabel : (3)
Uraian : (4)
Klasifikasi Data : (5)
Jenis Data : (6)
Periode : (7)
Waktu Penyampaian : (8)
Volume Data : (9)
Format Data : (10)
Format File : (11)
Dokumen/File Input : (12)
File/Tabel Referensi : (13)
Sumber Data : (14)
Note : (15)

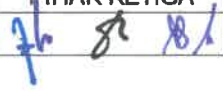
Nama Elemen Sesuai PMK dan Perjanjian Kerja Sama	Nama Elemen Sesuai Kamus Data	Uraian	Primary Key	Tipe Data	Panjang	Keterangan / Nilai Spesifik
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

*Format ini adalah referensi isian minimal yang perlu dibuat di dalam Kamus Data dan dapat disesuaikan oleh Pemerintah Daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

- Angka (1) : Diisi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemilik Data
- Angka (2) : Diisi dengan jenis data sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, contoh pengisian:
Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan/Pajak Hotel
- Angka (3) : Diisi dengan nama file/tabel
- Angka (4) : Diisi dengan uraian yang diperlukan
- Angka (5) : Diisi dengan klasifikasi data
- Angka (6) : Diisi dengan jenis data
- Angka (7) : Diisi dengan periode data
- Angka (8) : Diisi dengan waktu penyampaian
- Angka (9) : Diisi dengan volume data
- Angka (10) : Diisi dengan format data
- Angka (11) : Diisi dengan format file
- Angka (12) : Diisi dengan dokumen/file input
- Angka (13) : Diisi dengan file/tabel referensi
- Angka (14) : Diisi dengan sumber data
- Angka (15) : Diisi dengan note/catatan yang diperlukan
- Angka (16) : Diisi dengan nama elemen data sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dan elemen data sesuai Perjanjian Kerja Sama
- Angka (17) : Diisi dengan nama elemen data sesuai dengan Kamus Data
- Angka (18) : Diisi dengan uraian yang diperlukan
- Angka (19) : Diisi dengan *primary key*
- Angka (20) : Diisi dengan tipe data
- Angka (21) : Diisi dengan panjang data
- Angka (22) : Diisi dengan keterangan/nilai spesifik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN III

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Semarang
NOMOR: PRJ- /PJ/2025
NOMOR: PRJ- /PK/2025
NOMOR:

MEKANISME PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN DAN PERIZINAN, PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI, DAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA

A. Mekanisme Interoperabilitas

1. **PIHAK KETIGA** menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan dan perizinan kepada **PIHAK KESATU** melalui mekanisme interoperabilitas dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi yang dapat menjamin keamanan data dan/atau informasi.
2. Kepala Kantor Wilayah DJP menyampaikan Nota Dinas Permintaan Data kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:
 - a) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP; dan
 - b) Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP,yang disampaikan setelah data dari **PIHAK KETIGA** diterima dan diolah oleh Direktur Data dan Informasi Perpajakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Direktur Data dan Informasi Perpajakan memberikan hasil pengolahan atas data yang diterima dari **PIHAK KETIGA** kepada Kepala Kanwil DJP untuk dimanfaatkan dalam menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB).
4. Kepala Kanwil DJP dan Kepala Badan Pendapatan Daerah menyepakati dan menetapkan DSPB sesuai dengan format Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Kepala Kanwil DJP menyampaikan Nota Dinas Penyampaian DSPB kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:
 - a) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP;
 - b) Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP;
 - c) Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK; dan
 - d) Kanwil DJP tempat Wajib Pajak diadministrasikan, dengan melampirkan DSPB yang telah ditetapkan.
6. DSPB disampaikan paling banyak satu kali untuk setiap periode penyampaian, yakni pada periode Semester I diajukan pada rentang bulan Januari – Juni dan periode Semester II diajukan pada rentang bulan Juli – Desember di tahun berkenaan.
7. Penyusunan DSPB untuk periode terakhir sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Pasal 10 ayat (1) berakhir.
8. Direktur Data dan Informasi Perpajakan menyampaikan data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama kepada **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

9. Kanwil DJP dan **PIHAK KETIGA** melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dengan memanfaatkan data dan/atau informasi yang telah dipertukarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

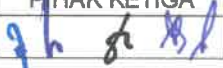
B. Mekanisme Penyampaian Data melalui Kanal Tertentu Milik Direktorat Jenderal Pajak

1. **PIHAK KETIGA** menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan dan perizinan kepada **PIHAK KESATU** melalui kanal tertentu milik Direktorat Jenderal Pajak.
2. Kepala Kantor Wilayah DJP menyampaikan Nota Dinas Permintaan Data kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:
 - a) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP; dan
 - b) Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP,yang disampaikan setelah data dari **PIHAK KETIGA** diterima dan diolah oleh Direktur Data dan Informasi Perpajakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Direktur Data dan Informasi Perpajakan memberikan hasil pengolahan atas data yang diterima dari **PIHAK KETIGA** kepada Kepala Kanwil DJP untuk dimanfaatkan dalam menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB).
4. Kepala Kanwil DJP dan Kepala Badan Pendapatan Daerah menyepakati dan menetapkan DSPB sesuai dengan format Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Kepala Kanwil DJP menyampaikan Nota Dinas Penyampaian DSPB kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP;
 - b. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP;
 - c. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK; dan
 - d. Kanwil DJP tempat Wajib Pajak diadministrasikan, dengan melampirkan DSPB yang telah ditetapkan.
6. DSPB disampaikan paling banyak satu kali untuk setiap periode penyampaian, yakni pada periode Semester I diajukan pada rentang bulan Januari – Juni dan periode Semester II diajukan pada rentang bulan Juli – Desember di tahun berkenaan.
7. Penyusunan DSPB untuk periode terakhir sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Pasal 10 ayat (1) berakhir.
8. Kepala Kanwil DJP menyampaikan data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama kepada **PIHAK KETIGA**.
9. Kanwil DJP dan **PIHAK KETIGA** melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dengan memanfaatkan data dan/atau informasi yang telah dipertukarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

C. Mekanisme Penyampaian Langsung melalui Kantor Wilayah DJP

1. **PIHAK KETIGA** menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan dan perizinan kepada **PIHAK KESATU** melalui penyampaian langsung ke Kantor Wilayah DJP.
2. Kepala Kanwil DJP meneruskan data dan/atau informasi perpajakan dan perizinan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.
3. Kepala Kanwil DJP dapat melakukan pengolahan atas data yang telah diterima langsung dari **PIHAK KETIGA** untuk dimanfaatkan dalam menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB).
4. Kepala Kanwil DJP dan Kepala Badan Pendapatan Daerah menyepakati dan menetapkan DSPB sesuai dengan format Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Kepala Kanwil DJP menyampaikan Nota Dinas Penyampaian DSPB kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP;
 - b. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP;
 - c. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK; dan
 - d. Kanwil DJP tempat Wajib Pajak diadministrasikan, dengan melampirkan DSPB yang telah ditetapkan.
6. DSPB disampaikan paling banyak satu kali untuk setiap periode penyampaian, yakni pada periode Semester I diajukan pada rentang bulan Januari – Juni dan periode Semester II diajukan pada rentang bulan Juli – Desember di tahun berkenaan.
7. Penyusunan DSPB untuk periode terakhir sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Pasal 10 ayat (1) berakhir.
8. Kepala Kanwil DJP menyampaikan data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama kepada **PIHAK KETIGA**.
9. Kanwil DJP dan **PIHAK KETIGA** melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dengan memanfaatkan data dan/atau informasi yang telah dipertukarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN IV

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Semarang

NOMOR:

NOMOR:

NOMOR:

FORMAT DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA
DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA
KANWIL DJP JAWA TENGAH I (1)
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG(2)
NOMOR: (3)
NOMOR: (3)

No.	NAMA	NPWP atau NIK	NPWPD	Perkiraan Potensi Pajak Pusat	Perkiraan Potensi Pajak Daerah	Tahun Pajak	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.								
2.								
...								

..... (13)

Menyetujui,
a.n. Direktur Jenderal Pajak

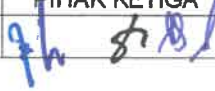
a.n. Gubernur/Wali Kota/Bupati
..... (14)

..... (15) (15)

..... (16) (16)
NIP (16) NIP..... (16)

Tembusan:

1. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP
2. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP
3. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK
4. Kepala Kanwil DJP(17)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
- Angka (2) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan Perjanjian Kerja Sama
- Angka (3) : Diisi dengan nomor administrasi DSPB berdasarkan ketentuan administrasi di Kanwil DJP dan Pemerintah Daerah
- Angka (4) : Diisi dengan nomor urut
- Angka (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan bersama
- Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan yang menjadi subjek pengawasan bersama yang telah dilakukan validasi oleh Kanwil DJP
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang menjadi subjek pengawasan bersama yang telah dilakukan validasi oleh Pemda
- Angka (8) : Diisi dengan nilai perkiraan potensi pajak pusat
- Angka (9) : Diisi dengan nilai perkiraan potensi pajak daerah
- Angka (10) : Diisi dengan tahun pajak yang akan dilakukan pengawasan bersama. Satu baris hanya berisi satu tahun pajak. Tidak boleh diisi dalam bentuk rentang seperti 2022-2023. Jika ada dua tahun pajak atau lebih yang akan dilakukan pengawasan atas WP yang sama, maka dibuat pada baris baru
- Angka (11) : Diisi dengan rencana tindak lanjut oleh Kanwil DJP, apakah WP DSPB dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Hasil Analisis oleh Kanwil DJP. Diisi Y jika akan ditindaklanjuti dan N jika tidak dapat ditindaklanjuti
- Angka (12) : Diisi dengan keterangan tambahan yang dianggap perlu, misalnya nama Kanwil DJP administrasi dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil yang melakukan kerja sama, atau informasi lainnya terkait dengan WP DSPB
- Angka (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DSPB
- Angka (14) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang ditunjuk untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam lingkup Pengawasan Bersama
- Angka (15) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat, yakni Kepala Kanwil DJP atau Kepala KPP yang ditunjuk oleh Kanwil DJP a.n. Direktur Jenderal Pajak, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (atau nomenklatur sejenis sesuai penamaan di daerah masing-masing) a.n. Kepala Daerah
- Angka (16) : Diisi dengan nama dan NIP penandatanganan
- Angka (17) : Diisi dengan nama Kanwil DJP tempat Wajib Pajak diadministrasikan dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil DJP yang melakukan kerja sama

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN V

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Semarang

NOMOR:

NOMOR:

NOMOR:

**LAPORAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
KANWIL DJP JAWA TENGAH I (1)
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG (2)
PERIODE S.D.(3)**

I. ADMINISTRASI PERJANJIAN KERJA SAMA

1. NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA (4) : PRJ- .../PJ/20...
: PRJ- .../PK/20...
:
TANGGAL ...
2. NOMOR DAN TANGGAL SK TIM PEMDA TERKAIT :
PERTUKARAN DATA & PENGAWASAN WP BERSAMA..... (5) TANGGAL ...

II. PENYAMPAIAN DATA OLEH PEMDA KEPADA DJP

NOMOR BUKTI PENYAMPAIAN DATA	TANGGAL TERIMA	JENIS DATA YANG DISAMPAIKAN	TAHUN DATA	JUMLAH BARIS DATA DISAMPAIKAN	PERSENTASE KELENGKAPAN	KET.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

III. PERMINTAAN DATA OLEH KANWIL DJP KEPADA DIREKTORAT DIP

NOMOR NOTA DINAS PERMINTAAN DATA	TANGGAL NOTA DINAS	JUMLAH WP PER TAHUN PAJAK YANG DITERIMA DATANYA	NILAI DATA
(13)	(14)	(15)	(16)

IV. PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN DSPB

NOMOR DSPB	TANGGAL DSPB	NOMOR NOTA DINAS PENYAMPAIAN DSPB	JUMLAH WP DSPB PER TAHUN PAJAK	JUMLAH WP DSPB PER TAHUN PAJAK POTENSI BAGI DJP	JUMLAH WP DSPB PER TAHUN PAJAK POTENSI BAGI PEMDA	JUMLAH WP DSPB PER TAHUN PAJAK YANG TELAH DIBERIKAN DATANYA KEPADA PEMDA	NILAI DATA WP DSPB PER TAHUN PAJAK YANG TELAH DIBERIKAN DATANYA KEPADA PEMDA
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

V. TINDAK LANJUT PENGAWASAN WP DSPB OLEH PEMDA

NOMOR DSPB	KEGIATAN ANALISIS ATAS DATA YANG DIPERTUKARKAN	TINDAK LANJUT ATAS HASIL ANALISIS (VISIT, PERMINTAAN KETERANGAN KE WP, DLL)	BIMBINGAN & KONSELING KEPADA WP	PENETAPAN LAPORAN AKHIR HASIL ANALISIS	KETERANGAN
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

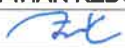
VI. CAPAIAN PENGAWASAN WP DSPB OLEH PEMDA

NOMOR DSPB	NILAI HASIL ANALISIS ATAS PERTUKARAN DATA DAN PENGAWASAN WP BERSAMA SEBAGAI DPP (Rp)	NILAI PAJAK DAERAH YANG DITETAPKAN BERDASARKAN DPP (Rp)	KETETAPAN DAN/ATAU SURAT LAINNYA YANG DITERBITKAN SEBAGAI DASAR PENAGIHAN	REALISASI YANG DITERIMA DARI WP ATAS NILAI PAJAK DAERAH YANG DITETAPKAN (Rp)	KETERANGAN
(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

VII. TINDAK LANJUT DAN CAPAIAN PENGAWASAN WP DSPB OLEH KANWIL DJP

NOMOR DSPB	JUMLAH WP DSPB PER TAHUN PAJAK POTENSI BAGI DJP	JUMLAH LHA TERBIT	JUMLAH POTENSI LHA (Rp)	JUMLAH SP2DK TERBIT	JUMLAH LHP2DK TERBIT				CAPAIAN (Rupiah)					KET.
					CLOSE TANPA REALISASI	PENGAWASAN	USUL PEMSUS	USUL BUKPER	JUMLAH POTENSI AWAL PENGAWASAN (Rp)	JUMLAH POTENSI AKHIR PENGAWASAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	JUMLAH POTENSI AKHIR USUL PEMSUS (Rp)	JUMLAH POTENSI AKHIR USUL BUKPER (Rp)	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

VIII. PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PUSAT/WAJIB PAJAK DAERAH BARU (KEGIATAN EKSTENSIFIKASI)

NOMOR DSPB	JUMLAH TAMBAHAN WP BARU - DJP	JUMLAH TAMBAHAN WP BARU - PEMDA	REALISASI DARI PENAMBAHAN WP BARU - DJP (Rp)	REALISASI DARI PENAMBAHAN WP BARU - PEMDA (Rp)	KET.
(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)

IX. LAPORAN HASIL INVENTARISASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KSWP

NAMA	NPWP	ALAMAT	SURAT IZIN LAYANAN PUBLIK			NIK	NO Telp
			JENIS IZIN	NO IZIN	TANGGAL IZIN		
(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)

X. DUKUNGAN KAPASITAS DAN KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA (BIMBINGAN TEKNIS PERPAJAKAN DAERAH, SOSIALISASI, DAN LAIN SEBAGAINYA)

TANGGAL PELAKSANAAN	NAMA KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN
(66)	(67)	(68)	(69)

XI. PENUTUP

1. KENDALA (70)

.....

2. SARAN (71)

.....

(diisi nama tempat laporan ditetapkan), (diisi tanggal laporan ditetapkan)

(diisi jabatan pimpinan OPD pengelola pendapatan daerah)

(diisi jabatan Kepala Kantor Wilayah DJP)

(Tandatangan & CAP) atau (Digital Signature)

(Tandatangan & CAP) atau (Digital Signature)

(diisi nama pimpinan OPD pengelola pendapatan daerah)
 NIP

(diisi nama Kepala Kantor Wilayah DJP)
 NIP

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
- Angka (2) : Diisi dengan nama Provinsi/Kota/Kabupaten yang melakukan PKS OP4D
- Angka (3) : Diisi dengan periode kumulatif sejak PKS dilaksanakan sampai dengan periode laporan disampaikan pada setiap triwulan tahun berjalan. Contoh: PKS OP4D ditandatangani pada 15 September 2023, maka diisi Periode September 2023 s.d. Triwulan I 2024 untuk pelaporan pada Triwulan I, Periode September 2023 s.d. Triwulan II 2024 untuk pelaporan pada Triwulan II, dan seterusnya.
- Angka (4) : Diisi dengan nomor dan tanggal penandatanganan dokumen PKS OP4D dan perubahannya (diisi nomor administrasi DJP, DJPK, dan Pemda)
- Angka (5) : Diisi dengan nomor dan tanggal penetapan SK Tim di Pemda
- Angka (6) : Diisi dengan nomor bukti penyampaian data dari Pemda kepada DJP (Nomor yang di-generate oleh Sistem Informasi atau nomor Berita Acara dan lainnya)
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal penerimaan data Pemda oleh DJP
- Angka (8) : Diisi dengan jenis-jenis data yang disampaikan oleh Pemda kepada DJP. Satu jenis data diinput pada satu baris
- Angka (9) : Diisi dengan Tahun Data atas data yang disampaikan oleh Pemda kepada DJP
- Angka (10) : Diisi dengan jumlah baris data yang disampaikan oleh Pemda kepada DJP
- Angka (11) : Diisi dengan persentase kelengkapan atas jenis data yang diterima oleh DJP dari Pemda, dengan contoh sebagai berikut:

Jenis Data : Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lainnya
 Tahun Data : 2023
 Elemen Data :

Elemen	Type Data	Length
NOMOR PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA	CHARACTER	30
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER	30
ALAMAT PERUSAHAAN	CHARACTER	70
NPWPD	CHARACTER	15
NPWP	CHARACTER	15
NAMA USAHA	CHARACTER	30
MULAI OPERASI	DATE	8
JUMLAH MODAL	NUMBER	10
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER	5

- Terdapat 9 elemen data yang seharusnya diterima oleh DJP.
- Pemda mengirimkan 30 baris data. 28 baris diterima lengkap terisi 9 elemen data, dan 2 baris hanya terisi 7 elemen data.
- Kelengkapan penerimaan data dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah baris} \times \text{jumlah elemen data yang diterima}}{\text{jumlah baris} \times \text{jumlah elemen data yang seharusnya diterima}}$$

Berdasarkan contoh, maka persentase kelengkapan data dihitung sebagai berikut:
 (28 baris x 9 elemen data + 2 baris x 7 elemen data)

$$\frac{\quad}{(30 \text{ baris} \times 9 \text{ elemen data})}$$

= 98,52%

Tingkat kelengkapan data Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lainnya untuk Tahun Data 2023 adalah 98,52%

- Angka (12) : Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
- Angka (13) : Diisi dengan nomor Nota Dinas Permintaan Data yang dikirimkan oleh Kanwil DJP kepada Direktorat DIP
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal Nota Dinas Permintaan Data

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- Angka (15) : Diisi dengan jumlah Wajib Pajak per Tahun Pajak yang diterima hasil pengolahan datanya oleh Kanwil DJP dari Direktorat DIP. Contoh: Diterima data WP A untuk Tahun Pajak 2021 dan 2022, maka diinput nilai 2 pada kolom ini (yakni WP A Tahun Pajak 2021 dihitung 1 dan WP A Tahun Pajak 2022 dihitung 1).
- Angka (16) : Diisi dengan jumlah nilai data yang diterima oleh Kanwil DJP berdasarkan hasil pengolahan data dari Direktorat DIP
- Angka (17) : Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)
- Angka (18) : Diisi dengan tanggal penetapan DSPB
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Nota Dinas penyampaian DSPB dari Kanwil DJP ke Direktorat DIP
- Angka (20) : Diisi dengan jumlah WP DSPB per Tahun Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan jumlah WP DSPB per Tahun Pajak yang memiliki potensi penerimaan bagi DJP
- Angka (22) : Diisi dengan jumlah WP DSPB per Tahun Pajak yang memiliki potensi penerimaan bagi Pemda
- Angka (23) : Diisi dengan jumlah WP DSPB per Tahun Pajak yang memiliki potensi penerimaan bagi Pemda yang telah diberikan datanya
- Angka (24) : Diisi dengan jumlah nilai data atas WP DSPB per Tahun Pajak yang memiliki potensi penerimaan bagi Pemda
- Angka (25) : Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)
- Angka (26) : Diisi dengan kegiatan analisis yang dilakukan oleh Pemda atas data yang dipertukarkan
- Angka (27) : Diisi dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda atas hasil analisis (contoh: visit bersama dan/atau permintaan keterangan ke WP dan lainnya)
- Angka (28) : Diisi dengan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Pemda kepada WP
- Angka (29) : Diisi dengan penetapan laporan akhir hasil analisis
- Angka (30) : Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
- Angka (31) : Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)
- Angka (32) : Diisi dengan nilai hasil analisis sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (contoh: nilai selisih omset)
- Angka (33) : Diisi dengan nilai pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan DPP
- Angka (34) : Diisi dengan jenis ketetapan dan/atau surat lainnya yang diterbitkan sebagai dasar penagihan pajak daerah (contoh: SKPD-KB, STPD, dan lainnya)
- Angka (35) : Diisi dengan realisasi yang telah diterima dan masuk ke kas daerah atas penagihan yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan atau surat yang diterbitkan
- Angka (36) : Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
- Angka (37) : Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)
- Angka (38) : Diisi dengan jumlah WP DSPB per Tahun Pajak yang memiliki potensi penerimaan bagi DJP.
- Angka (39) : Diisi dengan jumlah Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diterbitkan atas WP DSPB per Tahun Pajak.
- Angka (40) : Diisi dengan jumlah estimasi potensi pajak berdasarkan LHA yang telah diterbitkan
- Angka (41) : Diisi dengan jumlah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan sebagai tindak lanjut LHA atas WP DSPB per Tahun Pajak
- Angka (42) : Diisi dengan jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) dengan simpulan *close/selesai* tanpa realisasi
- Angka (43) : Diisi dengan jumlah LHP2DK dengan simpulan dalam pengawasan
- Angka (44) : Diisi dengan jumlah LHP2DK dengan simpulan usul pemeriksaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- Angka (45) : Diisi dengan jumlah LHP2DK dengan simpulan usul bukti permulaan
- Angka (46) : Diisi dengan jumlah rupiah potensi awal LHP2DK simpulan Dalam Pengawasan
- Angka (47) : Diisi dengan jumlah rupiah potensi akhir LHP2DK simpulan Dalam Pengawasan
- Angka (48) : Diisi dengan jumlah rupiah yang terealisasi atas LHP2DK Dalam Pengawasan
- Angka (49) : Diisi dengan jumlah rupiah potensi akhir LHP2DK simpulan Usul Pemeriksaan
- Angka (50) : Diisi dengan jumlah rupiah potensi akhir LHP2DK simpulan Usul Bukper
- Angka (51) : Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
- Angka (52) : Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)
- Angka (53) : Diisi dengan jumlah tambahan WP baru bagi DJP dari WP DSPB yang belum terdaftar di adminstrasi DJP
- Angka (54) : Diisi dengan jumlah tambahan WP baru bagi Pemda dari WP DSPB yang belum terdaftar di adminstrasi Pemda
- Angka (55) : Diisi dengan jumlah realisasi rupiah atas penambahan WP baru bagi DJP
- Angka (56) : Diisi dengan jumlah realisasi rupiah atas penambahan WP baru bagi Pemda
- Angka (57) : Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
- Angka (58) : Diisi dengan nama WP yang mengajukan izin layanan publik
- Angka (59) : Diisi dengan NPWP yang mengajukan izin layanan publik
- Angka (60) : Diisi dengan alamat WP yang mengajukan izin layanan publik
- Angka (61) : Diisi dengan jenis izin yang diajukan
- Angka (62) : Diisi dengan nomor izin
- Angka (63) : Diisi dengan tanggal izin
- Angka (64) : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan yang mengajukan izin layanan publik
- Angka (65) : Diisi dengan Nomor Telepon yang mengajukan izin layanan publik
- Angka (66) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan
- Angka (67) : Diisi dengan nama kegiatan (contoh: Bimbingan Teknis Perpajakan Daerah, Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah oleh DJPK, Bimbingan Teknis Penggalan Potensi Pajak oleh Kanwil DJP/KPP Pratama, dan lainnya)
- Angka (68) : Diisi dengan deskripsi terkait pelaksanaan kegiatan
- Angka (69) : Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
- Angka (70) : Diisi dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan PKS OP4D
- Angka (71) : Diisi dengan saran-saran dalam pelaksanaan kegiatan PKS OP4D

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

SURYO UTOMO

LUKY ALFIRMAN

**AGUSTINA WILUJENG
PRAMESTUTI**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
AKADEMI KESEHATAN 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 005/K.AKKES.17/MOU/III/2026

NOMOR : 100.3.7/95/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-03-2026) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. NUR PATRIA TJAHJANI

Jabatan: Direktur Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 350, Semarang, suatu institusi pendidikan vokasi dibidang kesehatan yang berada dibawah Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang yang didirikan berdasarkan dan tunduk terhadap hukum Indonesia sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Yayasan Pembina Universitas Nasional 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 62 tanggal 23 Maret 1964 yang dibuat dihadapan Raden Mas Soeprapto, pada waktu itu Notaris di Semarang sebagaimana telah dilakukan perubahan beberapa kali terakhir dengan Akta Perubahan Nomor 10 Tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Dwi Hastuti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang yang perubahannya telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000070.AH.01.05 Tahun 2022 Tanggal 12 Januari 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 023/SK/Yay/B/III/2025 tentang Pengangkatan Direktur Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

II. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28/D/O/2024 Tentang Izin Penggabungan Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang di Kota Semarang dan Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang di Kota Semarang sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kesehatan dan menjalankan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) serta Program Kampus Berdampak;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk melaksanakan Program Kampus Berdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PIHAK KESATU berinisiasi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Kampus Berdampak;
- d. bahwa atas inisiasi PIHAK KESATU tersebut diatas, PIHAK KEDUA bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Kampus Berdampak.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama antara Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 dengan Pemerintah Kota Semarang tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang (untuk selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk membangun komitmen Bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. untuk membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam menerapkan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. Memberikan kesempatan PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. Pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. Pelaksanaan program Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, dan Diskusi Kelompok Terarah;
 - c. Pelaksanaan Magang Mahasiswa sebagai implementasi Program Diktisaintek Berdampak;
 - d. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang materinya tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk perwakilannya, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 10 Maret 2031.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

PIHAK KESATU

Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang

Up. : Direktur AKKES 17 Agustus 1945 Semarang
Pic : Wakil Direktur II Bidang Administrasi
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 350 Semarang
Nomor Telepon : 085741615060
Alamat Email : akkes17smg.gmail.com /
admin@akkes17smg.ac.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Semarang

Up. : Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda
Kota Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telepon/fax : (024) 3584065
Email : kerjasamasemarang@gmail.com /
ksdnkotasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan
 - Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 6
ANTISUAP DAN ANTIKORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, dan/atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PIHAK lainnya melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 7
PERUBAHAN KEPEMIMPINAN

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

NUR PATRIA TJAHJANI

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU


AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI


NUR PATRIA TJAHJANI

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

PIHAK KESATU



NUR PATRIA TJAHJANI



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG PIMSTAF
DAERAH JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG**

NOMOR : SPK/03/XI/2025/YKB CAB.PIMSTAF DAERAH JATENG

NOMOR : 100.3.7/408/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (22-10-2025), bertempat di Semarang, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

I. ERNI VERA NZH, SARJANA ILMU KEPOLISIAN

Jabatan: Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pimstaf Daerah Jawa Tengah, berkedudukan Semarang, Jalan Pahlawan No. 1 Semarang, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pimstaf Daerah Jawa Tengah Nomor: Skep/03/I/2023 tanggal 8 Januari 2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pimstaf Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DOKTOR AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SARJANA SASTRA,
MAGISTER MANAJEMEN

Jabatan : Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pimpinan Yayasan yang membantu kegiatan Bhayangkari di bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan, dalam mencerdaskan anak bangsa dan kesejahteraan keluarga besar Polri khususnya, serta masyarakat pada umumnya.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu layanan Pendidikan di Kota Semarang, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama guna mendukung pengembangan layanan Pendidikan yang sejalan dengan prioritas rencana pembangunan Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kota Semarang (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam merumuskan dan melakukan kerja sama peningkatan kualitas Pendidikan di Kota Semarang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pengembangan dalam Pendampingan Pengelolaan Sekolah di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pimstaf Daerah Jawa Tengah dengan memperhatikan kode etik dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan Mutu Pendidikan;
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - c. Penyebarluasan Praktik Baik; dan
 - d. Bidang lain yang di sepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk perwakilannya, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara

tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

- (3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan cara memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU

Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pimstaf Daerah Jawa Tengah

Alamat : Jl. Pahlawan No. 1 Semarang

Telpon : 081548196312

Email : jatengykbpimstaf@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Semarang

Up. : Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda
Kota Semarang

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang

Telepon/fax : (024) 3584065

Email : kerjasamasemarang@gmail.com/
ksdnkotasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

PASAL 7

ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap

tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



DR. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.,M.M.

ERNI VERA NZH ,S. I. K

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DAN

PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT

TENTANG

PENYEDIAAN SAMPAH DAN LAHAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENGOLAH
SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN MENJADI ENERGI
LISTRIK DI SEMARANG RAYA

NOMOR : 100.3.7.1/181/2026

NOMOR : 100.3.7/174/2026

NOMOR : 100.3.7.1/004/KB/2026

NOMOR : MOU-007/DIM-DIPR/IN/WTE/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (11-05-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AHMAD LUTHFI** : Gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- II. **AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI** : Wali Kota Semarang berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Pemuda No 148, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang.
- III. **DYAH KARTIKA PERMANASARI** : Bupati Kendal berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal.

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- IV. **FADLI RAHMAN** : Director Investments PT Danantara Investment Management, berkantor di Wisma Danantara Indonesia, Jalan Gatot Subroto Kavling 36-38, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. S-016/DIM-DIPR/2026 tertanggal 11 Mei 2026, dan karenanya berwenang untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Danantara Investment Management.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah para Kepala Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kabupaten Kendal yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah masing-masing dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), dengan Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Kendal berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang ditugaskan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan pemilihan badan usaha pengembang dan pengelola fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025; dan
3. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan fasilitas Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan penyelenggaraan pengolah sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Sampah dan Lahan Untuk Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik di Semarang Raya (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**"), dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 177);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 13 seri E No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3419 Tahun 2025 tentang Penetapan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal untuk Dibangun Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik.

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (a) Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik yang selanjutnya disebut PSEL adalah sistem pengolahan Sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pembangkit listrik berbasis sampah untuk dapat mengolah sampah menjadi energi listrik dan mengurangi volume sampah dengan waktu pengolahan secara signifikan yang efektif dan efisien serta telah teruji.
- (b) Pembangkit Listrik Berbasis Sampah adalah pembangkit listrik yang bersumber dari energi Sampah sebagai bagian dari pengembangan fasilitas yang memiliki kapasitas sesuai dengan spesifikasi keluaran dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian jual beli listrik.
- (c) Sampah adalah sampah yang berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta sampah yang berasal dari timbunan dan timbunan sampah lama yang berasal dari tempat pemrosesan akhir atau *landfill*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (d) Lahan Proyek adalah tanah yang diperlukan untuk pembangunan dan penyediaan akses serta fasilitasi pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik, tidak termasuk lahan yang digunakan untuk pengelolaan residu.
- (e) Semarang Raya adalah kawasan aglomerasi yang terdiri dari Kota Semarang dan Kabupaten Kendal yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik, dengan pelaksanaannya secara bersama di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam penyediaan Sampah dan Lahan Proyek untuk melaksanakan Penyelenggaraan PSEL di Semarang Raya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mendukung penanganan sampah di Semarang Raya melalui pembangunan dan pengoperasian PSEL.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Penyediaan Sampah dan Lahan Proyek untuk penyelenggaraan PSEL di Semarang Raya.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyediaan Sampah;
 - b. Penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian PSEL;
 - c. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. Pelaporan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik di Semarang Raya dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi yang didelegasikan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** sesuai kewenangannya.

- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dan dalam pelaksanaannya dapat bersinergi atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (6) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** serta dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan korespondensi atau surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada masing-masing **PIHAK**, sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama
Setda Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang,
Jawa Tengah
Telepon : (024) 8311174
Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota
Semarang
Alamat : Jalan Pemuda No. 148 Semarang 50132
Telepon : (024) 3584065
Email : kerjasamasemarang@gmail.com/
ksdnkotasemarang@gmail.com

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal
Telepon : (0294) 381232 - 381251
Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA : Director Investments PT Danantara Investment Management
Alamat : Wisma Danantara Indonesia
Lantai 3, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38.
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12190
Telepon : +62 811 1774 467
Email : dim.wte@danantaraindonesia.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat surat-menyurat salah satu **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan atas asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH**

**PIHAK KEDUA,
DIRECTOR INVESTMENTS
PT DANANTARA INVESTMENT
MANAGEMENT**


AHMAD LUTHFI


FADLI RAHMAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG




AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL


DYAH KARTIKA PERMANASARI

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
PT STEM CELL AND CANCER RESEARCH INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 100.3.7/42/2026

NOMOR : SPK.05.020/SCCR/II/2026

Pada hari ini Minggu tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-02-2026) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AGUNG PUTRA

Jabatan: *Founder & Commissioner* PT Stem Cell and Cancer Research (SCCR) Indonesia, berkedudukan di Jalan Kol. R.W Sugiarto RT 02/RW 05 Kel. Nongkosawit Kec. Gunung Pati, Kota Semarang (50223) Jawa Tengah, Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 25 Februari 2022, dibuat dihadapan Notaris Sriyati Sartopo Putri, Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0015286.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 01 Maret 2022, yang telah dilakukan perubahan dengan Akta No. 08 tanggal 22 Mei 2024, dibuat dihadapan Notaris Sriyati Sartopo Putri, S.H dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor. AHU-0032349.AH.01.02. tanggal 03 Juni 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama PT Stem Cell and Cancer Research (SCCR Indonesia), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang laboratorium pengolahan sel punca, serta didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Semarang, serta pengembangan layanan, riset, dan teknologi *stem cell* dan turunannya, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Kota Semarang (untuk selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Kota Semarang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Semarang serta pengembangan layanan, riset, dan teknologi *stem cell* dan turunannya.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Semarang;
 - b. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. penyediaan layanan medis *stem cell* dan turunannya;
 - d. pengembangan riset dan teknologi *stem cell* dan turunannya;
 - e. pengembangan potensi sumber daya daerah;
 - f. peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian;

- g. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta kemasyarakatan; dan
- h. bidang-bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang materinya tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk perwakilan atau afiliasinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Semarang serta pengembangan layanan, riset, dan teknologi *stem cell* dan turunannya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Up. : Rumah Sakit Daerah (RSD) K.R.M.T. Wongsonegoro
Pemerintah Kota Semarang

Alamat : Jalan Fatmawati No. 1 Kelurahan Mangunharjo,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang 50272

Telepon : (024) 6711500

Email : pirswnsmg@gmail.com

PIHAK KEDUA menunjuk:

Fedya Mahardini

SCCR Indonesia

Divisi Legal

Alamat :Jalan Kol. R.W Sugiarto RT.02 RW.05 Kel. Nongkosawit
Kec. Gunungpati Kota Semarang

Telepon : 0821-3613-6643

Email : sccrlaboratory@gmail.com

- (2) Dalam hal ini terjadi perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 7

ANTI SUAP ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, dan/atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PIHAK lainnya melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

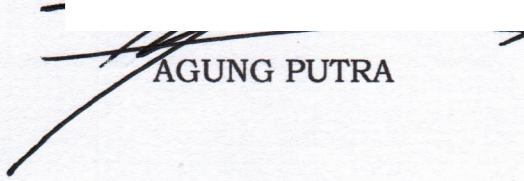
Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU


AGUNG PUTRA


AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



AGUNG PUTRA

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
PT STEM CELL AND CANCER RESEARCH INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
DI KOTA SEMARANG

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini Minggu tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-02-2026) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

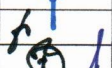
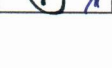
Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

II. AGUNG PUTRA

Jabatan: *Founder & Commissioner* PT Stem Cell and Cancer Research (SCCR) Indonesia, berkedudukan di Jalan Kol. R.W Sugiarto RT 02/RW 05 Kel. Nongkosawit Kec. Gunung Pati, Kota Semarang (50223) Jawa Tengah, Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 25 Februari 2022, dibuat dihadapan Notaris Sriyati Sartopo Putri, Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0015286.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 01 Maret 2022, yang telah dilakukan perubahan dengan Akta No. 08 tanggal 22 Mei 2024, dibuat dihadapan Notaris Sriyati Sartopo Putri, S.H dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor. AHU-0032349.AH.01.02. tanggal 03 Juni 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama PT Stem Cell and Cancer Research (SCCR Indonesia), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang laboratorium pengolahan sel punca, serta didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Semarang, serta pengembangan layanan, riset, dan teknologi *stem cell* dan turunannya, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Kota Semarang (untuk selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Kota Semarang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Semarang serta pengembangan layanan, riset, dan teknologi *stem cell* dan turunannya.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Semarang;
 - b. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. penyediaan layanan medis *stem cell* dan turunannya;
 - d. pengembangan riset dan teknologi *stem cell* dan turunannya;
 - e. pengembangan potensi sumber daya daerah;
 - f. peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian;

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

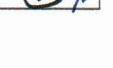
- g. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta kemasyarakatan; dan
- h. bidang-bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang materinya tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk perwakilan atau afiliasinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Semarang serta pengembangan layanan, riset, dan teknologi *stem cell* dan turunannya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Up. : Rumah Sakit Daerah (RSD) K.R.M.T. Wongsonegoro
Pemerintah Kota Semarang

Alamat : Jalan Fatmawati No. 1 Kelurahan Mangunharjo,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang 50272

Telepon : (024) 6711500

Email : pirswnsmsg@gmail.com

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

PIHAK KEDUA menunjuk:

Fedya Mahardini

SCCR Indonesia

Divisi Legal

Alamat :Jalan Kol. R.W Sugiarto RT.02 RW.05 Kel. Nongkosawit
Kec. Gunungpati Kota Semarang

Telepon : 0821-3613-6643

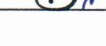
Email : sccrlaboratory@gmail.com

- (2) Dalam hal ini terjadi perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 7

ANTI SUAP ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, dan/atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PIHAK lainnya melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

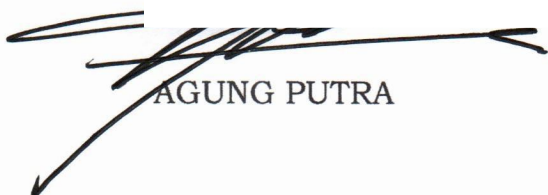
Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

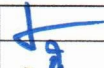
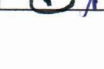
PIHAK KESATU



AGUNG PUTRA



AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
STIKES ELISABETH SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 110/B.7.1

NOMOR : 100.3.7/101/2026

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (16-03-2026) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Sr. EMIRENSIANA ANU NONO

Jabatan: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Elisabeth Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan Kawi Nomor 11, Yayasan STIKes Santa Elisabeth Semarang didirikan berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 tanggal 26 September 2011, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 72/D/O/2008 tanggal 18 April 2008 tentang Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Elisabeth Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Elisabeth Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan STIKes Santa Elisabeth Nomor 001/YSSE-Pers/SK-STIKes/III/2022 Tahun 2022 Tanggal 01 Maret tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Elisabeth Semarang, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Elisabeth Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

II. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga pendidikan yang membutuhkan kerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PIHAK KESATU berinisiasi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang;
- d. bahwa atas inisiasi PIHAK KESATU tersebut diatas, PIHAK KEDUA bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang (untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, guna Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tridharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
- a. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, dan Diskusi Kelompok Terarah;
 - c. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Binaan, dan
 - d. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang materinya tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk perwakilannya, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 15 Maret 2031.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

STIKes Elisabeth Semarang

Up. : STIKes Elisabeth Semarang
Alamat : Jalan Kawi Nomor 11 Semarang
Telpon : 082324087685
Email : stikessemarang@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Semarang

Up. : Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda
Kota Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telepon : (024) 3584065
Email : kerjasamasemarang@gmail.com /
ksdnkotasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

- b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 6 ANTI SUAP ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU.

 AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

 Sr. EMIRENSIANA ANU NONO

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU.

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Sr. EMIRENSIANA ANU NONO

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.



PIHAK KEDUA,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

PIHAK KESATU,

Sr. EMIRENSIANA ANU NONO



**Tanoto
Foundation**

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN BHAKTI TANOTO
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI SERTA
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR

NOMOR: TF.JKT/PA/MoU/2025/VIII/296

NOMOR: 100.3.7/312/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal lima belas bulan delapan tahun dua ribu dua puluh lima (15-08-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. M. ARI WIDOWATI : Ketua dan Kuasa Pengurus Yayasan Bhakti Tanoto, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor terdaftar di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230, yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 3 April 2025 yang dibuat oleh Esther Pascalia Ery Jovina S.H., M.KN., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dengan surat

penerimaan Nomor AHU-AH.01.06-0035299 tanggal 9 April 2025, serta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bhakti Tanoto, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.

II. AGUSTINA WILUJENG : Wali Kota Semarang, berkedudukan di PRAMESTUTI Jalan Pemuda No. 148, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, 50132 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah yayasan filantropi independen yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa untuk melaksanakan visinya tersebut, PIHAK KESATU memiliki Program dalam bidang Pengembangan Anak Usia Dini (*Early Childhood Education and Development/ECED*) dan Pendidikan Dasar (*Basic Education*) di Indonesia;
- d. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi masing-masing yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat dan negara; dan
- e. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi dimaksud di atas secara optimal, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama berkelanjutan yang berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Anak Usia Dini serta Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar, (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bentuk kemitraan, dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan anak usia dini serta peningkatan kualitas pendidikan dasar.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyinergikan tugas, fungsi, peran dan kewenangan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama terkait peningkatan kualitas dan pengembangan anak usia dini serta peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Anak Usia Dini serta Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kota Semarang.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan sumber daya manusia yang meliputi:
- a. Penguatan layanan terkait pengembangan anak usia dini, yang dapat mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan/atau pengasuhan serta stimulasi dini;
 - b. Pengembangan kualitas pendidikan dasar untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa; dan
 - c. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa hal-hal teknis dengan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, PIHAK KESATU dapat menunjuk perwakilannya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan tanggal 14 Agustus 2030
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri/diperpanjang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran/perpanjangan dimaksud berlaku efektif.
- (3) Pengakhiran atau/perpanjangan jangka waktu yang telah disepakati PARA PIHAK wajib dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan (adendum/amandemen) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui pos tercatat, *e-mail*, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

U.p. : Java Regional Lead
Alamat : Wanamukti Residence No. 46, Kelurahan Sambiroto,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, 50274
Telepon : (024) 76419240
E-mail : AnangAinur_Roziqin@tanotofoundation.org

PIHAK KEDUA

U.p. : Kepala Bagian Kerjasama dan Otda Setda Kota Semarang
Alamat : Jalan Pemuda No. 148, Kelurahan Sekayu, Kecamatan
Semarang Tengah, Kota Semarang, 50132
Telepon : (024) 3584065
E-mail : kerjasamasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *e-mail* dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan bersama dan dapat digunakan sebagai acuan untuk keberlanjutan dan/atau pengembangan atau peluasan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN- LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini berhenti, dimutasi, pindah alamat, atau meninggal dunia, dengan demikian pihak lain yang menggantikannya wajib menghormati dan melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amandemen/adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Dalam hal terjadi perselisihan/ perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Kesepakatan Bersama ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU.



AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

M. ARI WIDOWATI

- (3) Dalam hal terjadi perselisihan/ perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Kesepakatan Bersama ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.



PIHAK KEDUA,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

PIHAK KESATU,

M. ARI WIDOWATI



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
BADAN PUSAT STATISTIK,
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH,
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG,
PEMERINTAH KOTA SALATIGA,
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA,
PEMERINTAH KOTA MAGELANG,
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN,
PEMERINTAH KOTA TEGAL,
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG,
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO,
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN,
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO,
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI,
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI,
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN,
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN,
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA,
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PATI,
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS,
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA,
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK,
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL,
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL,**

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES,
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS,
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP,
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG
SINERGITAS PENYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI STATISTIK SERTA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH

NOMOR : 092/HK0201/M/VI/2025
NOMOR : 39/HK.610/NK/06/2025
NOMOR : 100.3.7.1//165/2025
NOMOR : 100.3.7/233/2025
NOMOR : 004/NK/VI/2025
NOMOR : B/TM.00/1837/2025
NOMOR : 130.13/ 4 / 111 Tahun 2025
NOMOR : B/2508/100.2.2.3/2025
NOMOR : 600.2.1/001
NOMOR : 100.3.7.1/005/NK/KJS/2025
NOMOR : 019.5/27/01.01/2025
NOMOR : 100.2.2/6145/2025
NOMOR : 8 Tahun 2025
NOMOR : 100.3.7/011/NK/VI/2025
NOMOR : 100.3.7.1/NK/05/2025
NOMOR : 415.4/3/01.1/NK-RK/VI/2025
NOMOR : 100.3.7/9/4.4/2025
NOMOR : 100.3.7.1/2058/2025
NOMOR : 11/NK/2025
NOMOR : 100.3.7.1/08/TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.7/10/01.1/2025
NOMOR : 415.4/62/MOU/VI/2025
NOMOR : 100.3.1.7/23/NK/2025
NOMOR : 415.4/0813/2025
NOMOR : 100.3.7/1352/2025
NOMOR : 07/VI/NK/2025
NOMOR : 14 Tahun 2025
NOMOR : 17/NK/VI/2025
NOMOR : 415.4/15/NK-RK/VI/2025

NOMOR : 100.3.7/NK/05/VI/2025
 NOMOR : 019.6/05/NK/VI/2025
 NOMOR : 466.23/NK.01/VI/2025
 NOMOR : 100.3.7.1/01/NK/TAPEM/2025
 NOMOR : 09 TAHUN 2025
 NOMOR : 26/TAPEM-130.13.3/VI/2025
 NOMOR : 100.2.2.3/24/VI/2025
 NOMOR : 100.3.7.1/22/NK/03/17/35/2025
 NOMOR : 8 Tahun 2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (20-06-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARUARAR SIRAIT** : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, berkedudukan di Jakarta Pusat, Wisma Mandiri II, Jalan M.H. Thamrin Nomor 83, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI** : Kepala Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28/P tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. **AHMAD LUTHFI** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. **AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI** : Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda No. 14, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang;

ROBBY HERNAWAN

: Wali Kota Salatiga, berkedudukan di Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga;

RESPATI ACHMAD
ARDIANTO

: Wali Kota Surakarta, berkedudukan di Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta;

DAMAR PRASETYONO

Wali Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang;

ACHMAD AFZAN
ARSLAN DJUNAID

: Wali Kota Pekalongan, berkedudukan di Pekalongan, Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan;

DEDY YON SUPRIYONO

: Wali Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal;
- NGESTI NUGRAHA** : Bupati Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang;
- GRENGSENG PAMUJI** : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang;
- YULI HASTUTI** : Bupati Purworejo, berkedudukan di Purworejo, Jalan Proklamasi Nomor 2, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- LILIS NURYANI** : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- AMALIA DESIANA** : Bupati Banjarnegara, berkedudukan di Banjarnegara, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 16 Banjarnegara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada

Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

AFIF NURHIDAYAT

: Bupati Wonosobo, berkedudukan di Wonosobo, Jalan Soekarno Hatta Nomor 2 - 4 Wonosobo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

AGUS SETYAWAN

: Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung;

AGUS IRAWAN

: Bupati Boyolali, berkedudukan di Boyolali, Jalan Merdeka Barat Siswodipuran Boyolali, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali;

ETIK SURYANI

: Bupati Sukoharjo, berkedudukan di Sukoharjo, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

SETYO SUKARNO

: Bupati Wonogiri, berkedudukan di Wonogiri, Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Dan Kota Hasil

- Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- HAMENANG WAJAR ISMOYO** : Bupati Klaten, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten , berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 TAHUN 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 TAHUN 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 14 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten;
- SIGIT PAMUNGKAS** : Bupati Sragen, berkedudukan di Jalan Doktor Sutomo Nomor 10 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen;
- ROBER CHRISTANTO** : Bupati Karanganyar yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- SETYO HADI** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan;

- ARIEF ROHMAN : Bupati Blora, berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blora;
- HARNO : Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang;
- SUDEWO : Bupati Pati, berkedudukan di Pati, Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati;
- SAM'ANI INTAKORIS : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus;
- WITIARSO UTOMO : Bupati Jepara, berkedudukan di Jepara, Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara;

- MUHAMMAD
BADRUDDIN** : Plh. Bupati Demak, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Bupati Demak Nomor 821.2/401/2025 tanggal 28 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak;
- DYAH KARTIKA
PERMANASARI** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal;
- M. FAIZ KURNIAWAN** : Bupati Batang, berkedudukan di Batang, Jalan R.A. Kartini, Nomor 1 Batang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 TAHUN 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang;
- FADIA ARAFIQ** : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Kajen, Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- ANOM WIDIYANTORO** : Bupati Pemalang, berkedudukan di Pemalang, Jalan Surohadikusumo Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 TAHUN 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 TAHUN 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang;

ISCHAK MAULANA
ROHMAN

: Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal;

PARAMITHA WIDYA
KUSUMA

: Bupati Brebes, berkedudukan di Brebes, Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes;

SADEWO TRI
LASTIONO

: Bupati Banyumas, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas;

SYAMSUL AULIYA
RACHMAN

: Bupati Cilacap, berkedudukan di Kabupaten Cilacap, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap;

FAHMI MUHAMMAD
HANIF

: Bupati Purbalingga, berkedudukan di Jalan Onje Nomor 1B, Purbalingga, 53311, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Para Bupati dan Wali Kota tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan akses terhadap hunian yang layak sebagai prasyarat dasar kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, pengembangan sektor perumahan, dan kawasan permukiman ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. PIHAK KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. PIHAK KETIGA merupakan unsur penyelenggara pemerintahan provinsi yang memiliki tujuan yaitu terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial, dan ekonomi yang berbasis lingkungan melalui penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, pedesaan, dan kawasan strategis.
5. PIHAK KEEMPAT merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom salah satunya di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6. PARA PIHAK bersinergi untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing PIHAK dalam rangka penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah untuk perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan sinergitas penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial, dan ekonomi yang berbasis lingkungan melalui penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Jawa Tengah.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan adalah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Untuk penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi statistik :
 - a. penyediaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 - b. pemutakhiran data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; dan
 - c. peningkatan kapasitas pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

2. Untuk penyelenggaraan perumahan :
 - a. sinergi kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
 - b. koordinasi pertukaran dan pemanfaatan data statistik nasional untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR dan ASN Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; dan
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni MBR dan ASN Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan skema FLPP.
3. Bidang/kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berdasarkan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhatikan kaidah teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK menyediakan data dan/atau informasi, sumber daya, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam penyediaan data dan/atau informasi statistik dalam mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi MBR dan ASN Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah.
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menugaskan Unit Kerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai penanggungjawab.
- (5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijabarkan dalam rincian kegiatan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja/Kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. mengalokasikan kuota penyaluran FLPP kepada PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT sebanyak 20.000 (Dua Puluh Ribu) unit;

- b. menerima hasil koordinasi pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA;
- c. mengkoordinasikan hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA; dan
- d. menerima hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Tugas dan tanggung jawab :

- a. melakukan pengecekan data calon penerima manfaat FLPP yang paling sedikit meliputi :
 - 1) penghasilan;
 - 2) kepemilikan rumah;
 - 3) status pernikahan; dan
 - 4) data lainnya yang diperlukan.
- b. menyampaikan hasil pengecekan data kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; dan
- c. melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi statistik MBR dan ASN di Provinsi Jawa Tengah kepada PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT.

(3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. mengoordinasikan pendataan calon penerima manfaat FLPP kepada PIHAK KEEMPAT;
- b. melaporkan hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- c. menerima hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KEDUA;
- d. memfasilitasi dan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN di Provinsi Jawa Tengah oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT;
- e. menyampaikan hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP kepada PIHAK KEEMPAT; dan
- f. menyampaikan hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP kepada Instansi yang membidangi penyaluran FLPP yang untuk teknisnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

(4) PIHAK KEEMPAT mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN di daerah masing-masing;
- b. melaporkan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN di daerah masing-masing kepada PIHAK KETIGA;
- c. menerima hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA dan menyosialisasikan hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP kepada MBR dan ASN di daerah masing-masing; dan
- d. mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data statistik MBR dan ASN di Provinsi Jawa Tengah oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali selama jangka waktu Nota Kesepakatan atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, kepada PIHAK lainnya di luar PARA PIHAK karena adanya Nota Kesepakatan ini, kecuali :
 - a. ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. data, informasi atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau
 - d. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan dokumen yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap data, informasi, atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada PIHAK lainnya akan dianggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
- (5) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepakatan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk mengembalikan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk, namun tidak terbatas:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, kekeringan, kebakaran, longsor, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir apabila :

- jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir;
- PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan/atau
- terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

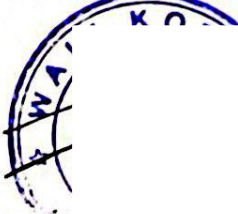
AHMAD LUTHFI

AMALIA ADININGGAR
WIDYASANTI

MARUARAH SIBATT

PIHAK KEEMPAT,

WALI KOTA SEMARANG



AGUSTINA WILUJENG
PRAMESTUTI

WALI KOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN

WALI KOTA SURAKARTA



RESPATI ACHMAD
ARDIANTO

WALI KOTA MAGELANG



DAMAR PRASETYONO

WALI KOTA PEKALONGAN



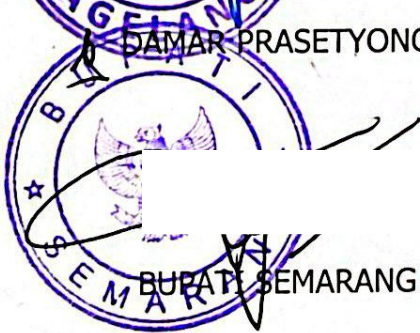
ACHMAD AEZAN ARSLAN
EKADUNAI

WALI KOTA TEGAL



DEDY YON SUPRIYONO

BUPATI SEMARANG



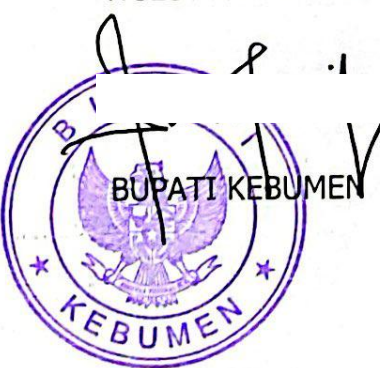
BUPATI MAGELANG



BUPATI PURWOREJO



NGESTI NUGRAHA



LILIS NURYANI

GRENGSENG PAMUJI



YULI NASTUTI



BUPATI BANJARNEGARA



AMALIA DESIANA

BUPATI WONOSOBO



AMALIA DESIANA
RIZKULHIDAYAT

BUPATI TEMANGGUNG

BUPATI BOYOLALI

BUPATI SUKOHARJO

AGUS SETYAWAN

AGUS IRAWAN

LETIK SURYANI

BUPATI WONOGIRI

BUPATI KLATEN

BUPATI SRAGEN

SETYO SUKARNO

HAMENANG WAJAR
ISMOYO

SIGIT PAMUNGKAS

BUPATI KARANGANYAR

BUPATI GROBOGAN

BUPATI BLORA

ROBER CRISTANTO

SETYO HADI

ARIEF ROHMAN

BUPATI REMBANG

BUPATI PATI

BUPATI KUDUS

HARNO

SUDEWO

SAMANI INTAKORIS



BUPATI JEPARA



BUPATI DEMAK



BUPATI KENDAL



WETIARSO UTOMO



MUHAMMAD BADRUDDIN



DYAH KARTIKA
PERMANASARI



BUPATI BATANG



BUPATI PEKALONGAN



BUPATI PEMALANG



FADIA ARAFIQ



ANOM WIDIYANTORO



BUPATI TEGAL



BUPATI BREBES



BUPATI BANYUMAS



PARAMITHA WIDYA
KUSUMA



SADEWO TRI LASTIONO



BUPATI CILACAP



BUPATI PURBALINGGA



FAHMI MUHAMMAD
HANIF

LAMPIRAN

Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Serta Penyelenggaraan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

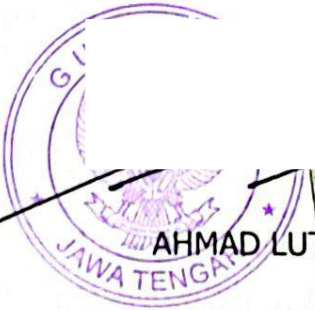
RENCANA KERJA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN		OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyediaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah	a. penyampaian surat terkait permohonan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEEMPAT	√		Tersampainya Surat Permohonan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN	- PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman - PIHAK KEEMPAT: Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman
		b. penyiapan dan penyediaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN oleh PIHAK KEEMPAT	√	√	Tersedianya Dokumen data dan/atau informasi Statistik MBR	- PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman - PIHAK KEEMPAT: a. Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman b. Badan yang membidangi urusan Kepegawaian
		c. pelaporan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN dari PIHAK	√	√		PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN		OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		KEEMPAT kepada PIHAK KETIGA				dan Permukiman • PIHAK KEEMPAT: Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman
2.	Pemutakhiran data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah	a. penyampaian dokumen hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	√	√	Surat penyampaian dokumen hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA • PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman
		b. penerimaan hasil koordinasi pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA;	√	√	Dokumen Data calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA
		c. fasilitasi koordinasi hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA	√	√	Surat Permohonan pengecekan/pemadanan data calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA
		d. pengecekan/pemadanan data calon penerima manfaat FLPP oleh PIHAK KEDUA	√	√	Data hasil pengecekan calon penerima manfaat FLPP	PIHAK KEDUA
		e. penyampaian data hasil pengecekan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU	√	√	Surat penyampaian Data hasil pengecekan calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA
		f. penyampaian data hasil pelaporan kepada PIHAK KETIGA	√	√	Surat penyampaian Data hasil pengecekan calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN		OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah	a. permohonan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi dari PIHAK KETIGA atau PIHAK KEEMPAT kepada PIHAK KEDUA	√		Surat Permohonan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi	• PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman • PIHAK KEEMPAT: Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman
		b. pelaksanaan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi statistik MBR dan ASN di Provinsi Jawa Barat	√		Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA • PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman • PIHAK KEEMPAT: a. Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman b. Badan yang membidangi urusan Kepegawaian
4.	Pemantauan dan evaluasi	a. Persiapan b. Pelaksanaan c. pelaporan	√	√	Laporan Hasil pemantauan dan evaluasi	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA • PIHAK KETIGA • PIHAK KEEMPAT

PIHAK KETIGA,


AHMAD LUTFHI

PIHAK KEDUA,


AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

PIHAK KESATU,


MARUARAR SIRAIT

PIHAK KEEMPAT,


WALI KOTA SEMARANG
AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI


WALI KOTA SALATIGA
ROBBY HERNAWAN


WALI KOTA SURAKARTA
RESPATI ACHMAD ARDIANTO


WALI KOTA MAGELANG
DAMAR PRASETYONO


WALI KOTA PEKALONGAN
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID


WALI KOTA TEGAL
DEDY YON SUPRIYONO

BUPATI SEMARANG

NGESTI WUGRAHA

BUPATI KEBUMEN

LILIS NURYANI

BUPATI SEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN

BUPATI MAGELANG

GRENGSENG PAMUJI

BUPATI BANJARNEGARA

AMALIA DESIANA

BUPATI BOYOLALI

AGUS TRAWAN

BUPATI PURWOREJO

YULI HASTUTI

BUPATI WONOSOBO

AFI MURHIDAYAT

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

BUPATI WONOGIRI

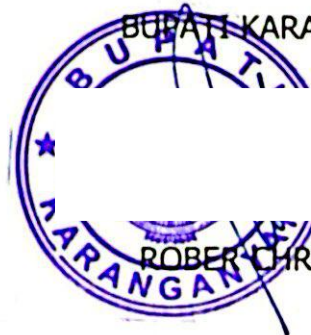
BUPATI KLATEN

BUPATI SRAGEN

SETYO SUKARNO

HAMENANG WAJAR ISMOYO

SIGIT PAMUNGKAS

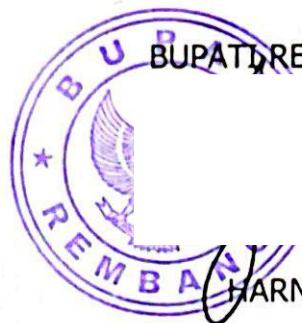
BUPATI KARANGANYAR
ROBER CHRISTANTO

BUPATI GROBOGAN

BUPATI BLORA

SETYO HADI

ARIEF ROMMAN

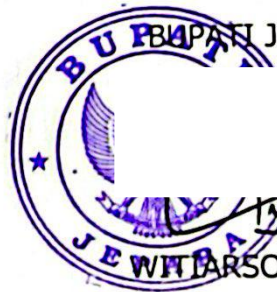
BUPATI REMBANG
HARNO

BUPATI PATI

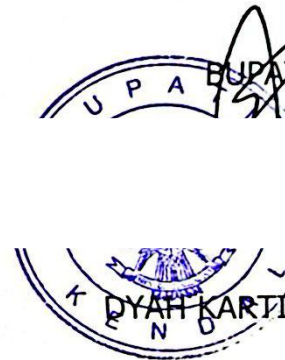
BUPATI KUDUS

SUDEWO

SAM'ANI INTAKORIS

BUPATI JEPARA
WIDARSO UTOMO

BUPATI DEMAK
MUHAMMAD BADRUDDIN

BUPATI KENDAL
DYAH KARTIKA PERMANASARI

BUPATI BATANG
M. FAIZ KURNIAWAN

BUPATI PEKALONGAN
FADIA ARAFIQ

BUPATI PEMALANG
ANOM WIDIYANTORO

BUPATI TEGAL
ISCHAK MAULANA ROHMAN

BUPATI BREBES
PARADITHA WIDYA KUSUMA

BUPATI BANYUMAS
SADEWO TRI LASTIONO

BUPATI CILACAP



SYAMSUL AULIYA
RACHMAN

BUPATI PURBALINGGA



FAHMI MUHAMMAD
HANIF



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS IA KHUSUS
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 100.3.7/380/2025

NOMOR : 1681/KPN.PN.W12-U1/HK.2/X/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (02-10-2025), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DOKTOR AGUSTINA : Wali Kota Semarang, berkedudukan di
WILUJENG Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam
PRAMESTUTI, hal ini bertindak dalam jabatannya
SARJANA SASTRA, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
MAGISTER Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14
MANAJEMEN Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221
Tahun 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karena
itu sah bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

- II. DOKTOR HAJI : Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA
AHMAD SYAFIQ, Khusus, berkedudukan di Kantor Pengadilan
SARJANA AGAMA, Negeri Semarang Kelas IA Khusus, Jalan
SARJANA HUKUM, Siliwangi Nomor 512 Semarang, yang diangkat
MAGISTER HUKUM berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor
1022/DJU/SK.KP4.1.3/V/2025 Tanggal 8 Mei
2025 tentang Promosi Dan Mutasi Ketua, Wakil
Ketua Dan Hakim Pengadilan Negeri Di
Lingkungan Peradilan Umum, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pengadilan
Negeri Semarang Kelas IA Khusus, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Peradilan Umum yang melaksanakan kekuasaan Negara di Bidang Peradilan Umum serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; dan
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Semarang, maka diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bentuk sinergi antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Semarang (selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan"), yang mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7115);
11. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 40);
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

19. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 15/BP/SK/PW1.1.1/II/2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan;
20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 916/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Perubahan Pertama Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

Nota Kesepakatan ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- a. Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang selanjutnya disebut MPP Kota Semarang adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman di Kota Semarang;
- b. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- c. Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di kota Semarang. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Semarang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana/ Niaga/ PHI / Tipikor dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya;

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalin sinergi kerja sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Semarang.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK untuk mewujudkan serta mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel di Kota Semarang.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah terbatas pada wilayah Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. Pelaksanaan Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang;
 - b. Layanan Bantuan Hukum;
 - c. Layanan Sidang di luar Gedung Pengadilan;
 - d. Layanan Pemberian Salinan Putusan dan Penetapan Pengadilan Negeri secara elektronik;
 - e. Sosialisasi Program Pengadilan Negeri melalui Videotron; dan
 - f. Penyelenggaraan parkir tepi jalan umum khusus sepeda motor di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah:
- a. menyediakan prasarana dan/atau perlengkapan serta sistem teknologi informasi untuk penyelenggaraan MPP Kota Semarang;
 - b. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan Publik di MPP Kota Semarang;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan Publik di MPP Kota Semarang;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan MPP Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;

- e. menyediakan sumber daya manusia dalam memberikan Pelayanan Publik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku sesuai kemampuan PIHAK KESATU;
- f. memfasilitasi pelayanan bantuan hukum Bersama PIHAK KEDUA;
- g. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dan Pihak lainnya terkait pelaksanaan Layanan Sidang di luar Gedung Pengadilan;
- h. menerima akses dari PIHAK KEDUA terhadap database salinan putusan dan penetapan Pengadilan Negeri;
- i. memfasilitasi Program Pengadilan Negeri pada media sosialisasi yang dimiliki PIHAK KESATU;
- j. memfasilitasi Penyelenggaraan parkir tepi jalan umum khusus sepeda motor di tempat yang telah ditentukan.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah:

- a. menyediakan dan memelihara prasarana dan/atau perlengkapan serta sistem teknologi informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di MPP Kota Semarang;
- b. menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang sesuai standar yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- c. bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menjadi wewenang PIHAK KEDUA di MPP Kota Semarang;
- d. berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan MPP Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
- e. melaksanakan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang;
- f. memfasilitasi pelayanan bantuan hukum Bersama PIHAK KESATU;
- g. berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait pelaksanaan Layanan Sidang di luar Gedung Pengadilan;
- h. menyediakan Sumber Daya Manusia dalam program sidang diluar gedung pengadilan;
- i. menyediakan database dan memberikan akses kepada PIHAK KESATU terhadap database salinan putusan dan penetapan Pengadilan Negeri;
- j. Memberikan materi untuk sosialisasi Program Pengadilan Negeri pada media sosialisasi yang dimiliki PIHAK KESATU.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Lampiran Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU menugaskan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir/dapat diakhiri, apabila:
 - a. Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. Kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - c. Dibuat Nota Kesepakatan baru sebagai pengganti Nota Kesepakatan yang lama.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan tugas dan tanggungjawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas dan tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut Keadaan Kahar);
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;

- c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*e-mail*)/pos surat / faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU

Up	Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
Alamat	Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telepon	(024) 3584065
E-mail	kerjasamasemarang@gmail.com / ksdnkotasemarang@gmail.com

PIHAK KEDUA

Up	Ketua Pengadilan Negeri Semarang
Alamat	Jl. Siliwangi No. 512 Semarang
Telepon	(024) 7604045
E-mail	pn.semarangkota@gmail.com
Website	www.pn-semarangkota.go.id

- (2) Surat Menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 14 PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Adendum Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data dan informasi, kecuali PARA PIHAK telah mendapat izin tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Informasi yang diketahui oleh umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi; dan
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang.

Pasal 16
PERUBAHAN PIMPINAN

Nota Kesepakatan ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 17
ANTI SUAP ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, dan/atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PIHAK lainnya melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Dr. H. AHMAD SYAFIQ, S.Ag., S.H.,
M.H.

Dr. AGUSTINA WILUJENG
PRAMESTUTI, S.S., M.M.



Pasal 16
PERUBAHAN PIMPINAN

Nota Kesepakatan ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 17
ANTI SUAP ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, dan/atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PIHAK lainnya melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Dr. H. AHMAD SYAFIQ, S.Ag., S.H.,
M.H.

Dr. AGUSTINA WILUJENG
PRAMESTUTI, S.S., M.M.

Pasal 16
PERUBAHAN PIMPINAN

Nota Kesepakatan ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 17
ANTI SUAP ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, dan/atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PIHAK lainnya melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dr. H. AHMAD SYAFIQ, S.Ag., S.H.,
M.H.

Dr. AGUSTINA WILUJENG
PRAMESTUTI, S.S., M.M.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 DENGAN
 PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS IA KHUSUS
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA
 SEMARANG
 NOMOR : 100.3.7/380/2025
 NOMOR : 1681/KPN.PN.W12-U1/HK.2/X/2025

RENCANA KERJA
 PENYELENGGARAAN PELAYANANAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Pelaksanaan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Semarang	1 Penyediaan loket informasi dan layanan Pengadilan Negeri Semarang 2 Penempatan petugas <i>Front Office</i>	2025 - 2028	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Pengadilan Negeri Semarang	Tersedianya <i>stand</i> Pelayanan Pengadilan Negeri Semarang di	Meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik meliputi:	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		3 Pelatihan petugas <i>Front Office</i> MPP tentang layanan Pengadilan Negeri 4 Integrasi layanan Pengadilan Negeri ke sistem MPP 5 Penyediaan Sarana dan Prasarana				Mal Pelayanan Publik	1. Surat Keterangan 2. Informasi Hukum 3. Layanan Bantuan Hukum 4. Pendaftaran perkara elektronik	
2	Layanan Bantuan Hukum	1 Fasilitasi kegiatan Layanan Bantuan Hukum 2 Menfasilitasi koordinasi dengan Pihak terkait mengenai kegiatan Layanan Bantuan Hukum Melaksanakan	2025 – 2028	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Pengadilan Negeri Semarang	Terpenuhinya layanan sesuai dengan sasaran	Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum yang tepat sasaran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pemberian layanan bantuan hukum	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
4	Layanan Pemberian Salinan Putusan dan Penetapan Pengadilan Negeri secara elektronik	1	Membuat dan Pemberian Hak Akses database untuk Salinan Putusan dan Penetapan Pengadilan Negeri secara elektronik	2025 – 2028	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Pengadilan Negeri Semarang	Data Dukung Perubahan Data Kependudukan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis kolaborasi lintas lembaga.	
		2	Penyampaian Salinan putusan atau penetapan ke Dukcapil secara elektronik						
5	Sosialisasi Program Pengadilan Negeri melalui Videotron	1	Pembuatan dan Pemberian materi untuk sosialisasi Program Pengadilan Negeri pada media sosialisasi yang dimiliki	2025 – 2028	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang	Pengadilan Negeri Semarang	materi sosialisasi dan informasi mengenai pelayanan atau kegiatan Pengadilan Negeri Semarang	Masyarakat dapat memahami program dan layanan yang ada di Pengadilan Negeri Semarang	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		2 3						
		Menayangkan materi sosialisasi pada Videotron milik pihak pertama Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tayangan program dan layanan Pengadilan Negeri Semarang pada Videotron						
6	Pengelolaan Lahan Parkir roda 2 yang terletak di depan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Semarang	1 2 3	2025 – 2028	Dinas Perhubungan Kota Semarang	Pengadilan Negeri Semarang	Lahan parkir didepan gedung kantor pengadilan tertata rapi sesuai dengan zonasi dan tersedianya petugas parkir resmi	Peningkatan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pencari keadilan serta tamu pengadilan	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		4						
		5						

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU.

Dr. H. AHMAD SYAFIQ, S.Ag, S.H., M.H.

Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.,M.M.

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		4						
		5						

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Dr. H. AHMAD SYAFIQ, S.Ag, S.H., M.H.

Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		4						
		5						

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Dr. H. AHMAD SYAFIQ, S.Ag, S.H., M.H.

Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.,M.M.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KSotda	



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG KOTA BESAR SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG

NOMOR : MoU/01/V/2025/YKB TABESSMG

NOMOR : 100.3.7/197/2025

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima (23-05-2025), bertempat di Semarang, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

I. NIRMALA SARTIKA, SARJANA EKONOMI

Jabatan : Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kota Besar Semarang, berkedudukan Semarang, Jalan Dokter Soetomo Nomor 19 Barusari, Semarang Selatan, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Nomor: Skep/02/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kota Besar Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DOKTOR AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SARJANA SOSIAL, MAGISTER MANAJEMEN

Jabatan : Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pimpinan Yayasan yang membantu kegiatan Bhayangkari di bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan, dalam mencerdaskan anak bangsa dan kesejahteraan keluarga besar Polri khususnya, serta masyarakat pada umumnya.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu layanan Pendidikan di Kota Semarang, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama guna mendukung pengembangan layanan Pendidikan yang sejalan dengan prioritas rencana pembangunan Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kota Semarang (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama“) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam merumuskan dan melakukan kerja sama peningkatan kualitas Pendidikan di Kota Semarang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pengembangan dalam Pendampingan Pengelolaan Sekolah di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kota Besar Semarang dengan memperhatikan kode etik dan ketentuan yang berlaku.

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan Mutu Pendidikan;
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - c. Penyebarluasan Praktik Baik; dan
 - d. Bidang lain yang di sepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk perwakilannya, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing- masing PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 22 Mei 2030 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan cara memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki

Pasal 6
KORESPODENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU

Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kota Besar Semarang

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 19 Barusari, Kec. Semarang Selatan

Telpon : 08112550388 (Call Center)

Email : ykbtabsesemarang@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Semarang

Up. : Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda
Kota Semarang

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang

Telepon/fax : (024) 3584065

Email : kerjasamasemarang@gmail.com/
ksdnkotasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

PASAL 7 ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

 PIHAK KEDUA 

PIHAK KESATU

 Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.,M.M.

NIRMALA SARTIKA, S.E



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Nomor : 100.3.7/322/2025

Nomor : B-8/M.3.10/Gs/08/2025

Pada hari ini senin, tanggal dua puluh lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh lima (25-08-2025), bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Dr. AGUSTINA
WILUJENG
PRAMESTUTI, S.S.,
M.M.**

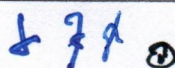
: Jabatan Wali Kota Semarang, berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

II. CANDRA SAPTAJI, S.H., M.H. : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Abdulrahman Saleh Nomor : 5-9, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-11653/C/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri — sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang wilayah hukumnya berada di Kota Semarang;
- c. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi PIHAK KESATU dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

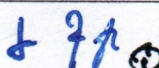
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364).

Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.

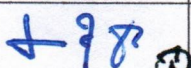
Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Tindakan hukum lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama di dalam dan di luar negeri, Sosialisasi, Magang dan Penyediaan Narasumber; dan
- e. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam Pasal 2, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen- dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan mitigasi risiko hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pelatihan bersama, *workshop*, seminar, sosialisasi, *focus group discussion* (FGD), dan bimbingan teknis.

Pasal 5

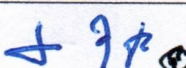
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat - menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kota Semarang

u.p : Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda
Kota Semarang

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang

Telepon / Fax : (024) 3584065

Email : kerjasamasemarang@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

u.p : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

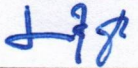
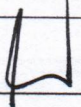
Alamat : Jalan Abdulrahman Saleh Nomor : 5 - 9 Semarang

Telepon / Fax : (024) 7607507

Email : datunkejarikotasemarang@gmail.com

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap.

KEJAKSAAN NEGERI
KOTA SEMARANG
Kajari Kota Semarang,

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Wali Kota Semarang,


CANDRA SAPTAJI, S.H., M.H.


Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI,
S.S., M.M

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap.

KEJAKSAAN NEGERI
KOTA SEMARANG
Kajari Kota Semarang,

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Wali Kota Semarang,



CANDRA SAPTAJI, S.H., M.H.

Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI,
S.S., M.M